

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA
BERBASIS NILAI KEADILAN
(Putusan PN Semarang Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg)**

TESIS



Nama :Yumrotun

NIM : 203023000561

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA
BERBASIS NILAI KEADILAN
(Putusan PN Semarang Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg)**

TESIS

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum

Nama : Yumrotun

NIM : 203023000561

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024


**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA
BERBASIS NILAI KEADILAN
(Putusan PN Semarang Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:


Nama : **YUMROTUN**
NIM : 20302300561
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal.


Dr. Andri Wujaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA
BERBASIS NILAI KEADILAN
(Putusan PN Semarang Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **5 Desember 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Dr. Achmad Sulchan, S.H.M.H.
NIDN : 06-3103-5702

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jawide Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUMROTUN

NIM : 20302300561

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :


**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA
BERBASIS NILAI KEADILAN**

(Putusan PN Semarang Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Desember 2024

Yang menyatakan,


(YUMROTUN)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUMROTUN

NIM : 20302300561

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA
BERBASIS NILAI KEADILAN**

(Putusan PN Semarang Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Desember 2024

Yang menyatakan,


(YUMROTUN)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO

"Raihlah ilmu dan untuk meraih ilmu, belajarlh untuk tenang dan sabar." –


Umar bin Khattab



PERSEMBAHAN

Tersis ini penulis persembahkan untuk:

1. Suamiku Tercinta Hadi Praomono yang tidak pernah berhenti untuk selalu mendukung, mendoakan penulis, memotivasi penulis, selalu ada dalam suka dan duka.
2. Ketiga anakku tercinta Mas Naufal, Mbak Sani, Mbak Khansa selalu menjadi lentera dan semangat di setiap langkahku.
3. Kedua Orangtuaku Ibu Hj. Siti Sa'adah dan Bapak H. Samsuri (Alm);
4. Almamater Tercinta Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Semua Saudara, Sanak Family, Sahabat dan Rekan sejawat yang memberikan dukungan.



ABSTRAK

Perkembangan media sosial semakin cepat seiring berkembangnya ilmu pengetahuan teknologi dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Media sosial menggabungkan elemen informasi dan komunikasi, jaringan internet melalui beberapa fitur untuk kebutuhan penggunanya. Sejumlah informasi sekarang yang kita terima dapat melalui unggahan status maupun story di aplikasi whatsapp, Instagram, telegram, facebook, membagi tautan berita, komunikasi melalui chat, komunikasi audio/visual dan lainnya merupakan fitur-fitur unggulan yang dimiliki media sosial. Dengan adanya perkembangan aplikasi yang dengan mudah kita akses di smart phone, bilaman digunakan dengan positif tentunya membawa manfaat, namun bisa juga disalahgunakan sehingga timbul berbagai tindak kejahatan. Di Kepolisian sendiri, kejahatan yang menggunakan media internet/ media sosial cukup naik signifikan, salah satunya Tindak pidana pencemaran nama baik. Dari uraian latar belakang diatas maka penulis berusaha untuk menggali lebih dalam terkait Keadilan Restoratif dalam penyelesaian tindak pidana siber pencemaran nama baik, sehingga penulis mengambil judul tesis Implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik di dunia maya(Studi kasus Kepolisian Resor Kendal).

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Sosiologis. Spesifikasi pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan di Polres Kendal dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu, Penyelesaian perkara dengan pendekatan *Restorative justice* agar tidak memunculkan keberagaman administrasi penyelidikan/penyidikan dan perbedaan interpretasi para penyidik sertapenyimpangan dalam pelaksanaannya, diperlukan pedoman penanganan sesuai Perka Polri Nomor 8 Tahun 2021.

Kata Kunci: *Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik;Dunia Maya*

ABSTRACT

The development of social media is increasingly rapid as technology advances and reaches all levels of society. Social media combines elements of information and communication, internet networks through several features for the needs of its users. The amount of information we now receive can be through uploading statuses and stories on the WhatsApp, Instagram, Telegram, Facebook applications, sharing news links, communication via chat, audio/visual communication and others, which are the superior features of social media. With the development of applications that we can easily access on smartphones, if used positively they will certainly bring benefits, but they can also be misused, resulting in various crimes. In the Police itself, crimes using the internet/social media have increased quite significantly, one of which is the crime of defamation. From the background description above, the author tries to dig deeper into Restorative Justice in resolving cyber crimes of defamation, so the author takes the thesis title Implementation of Restorative Justice in Cyber Crimes of Defamation (Case Study in the Legal Area of the Kendal Resort Police).

The approach method used in this research is sociological juridical. The specification of the research approach used is descriptive analytical. The sources and types of data used are primary data and secondary data. This research uses data collection techniques in the form of field studies at Kendal Police and literature studies.

The research results obtained are, Settlement of cases using a Restorative justice approach so as not to give rise to diversity in the administration of inquiries/investigations and differences in interpretations of investigators as well as deviations in implementation, handling guidelines are needed in accordance with Perka Polri Number 8 of 2021.

Keywords: Restorative Justice, Crime of Defamation; Cyberspace

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulisan Tesis dengan judul Implementasi **TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA BERBASIS NILAI KEADILAN (Putusan PN Semarang Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg)** dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Sholawat beserta salam senantiasa penulis haturkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW.

Penulis sadar sepenuhnya, bantuan dari semua pihak baik moril spiritual maupun materil sangat berharga. Oleh karena itu sudah sepatutnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk melanjutkan ilmu di Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) sekaligus Dosen Pembimbing Tesis penulis yang sangat sabar dan bijaksana dalam memberikan arahan, ilmu yang bermanfaat, sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA);

3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H.,M.H., sebagai Kaprodi Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang selalu sabar, penuh kearifan, dan bijaksana, meluangkan waktu dan memberi petunjuk serta telah banyak memberikan ilmu yang tiada terhingga, baik ilmu di dunia maupun ilmu agama di akhirat, penulis haturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Semoga Ilmu yang bermanfaat ini dapat Penulis amalkan kelak sebagai ibadah yang tidak akan pernah terputus.
4. Dr. Hj. Siti Rodhiyah,S.H.,M.H., Selaku Anggota Penguji yang sangat bijaksana memberikan bimbingan, arahan dan masukan kepada penulis.
5. Bapak/Ibu Guru Besar, Dosen dan Staf Pengajar pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang dengan perantara penyampaiannya penulis mendapat ilmu pengetahuan yang teramat sangat penting tidak hanya untuk karir tetapi juga hidup penulis dimasa depan.
6. Seluruh staff akademik dan tata usaha Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang telah membantu dalam memperlancar perkuliahan selama menyelesaikan studi di Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA).
7. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Suamiku Tercinta Suamiku Tercinta Hadi Praomono yang tidak pernah berhenti untuk selalu mendukung, mendoakan penulis, memotivasi penulis, selalu ada dalam suka dan duka. Ketiga anakku tercinta Mas Naufal,

Mbak Sani, Mbak Khansa selalu menjadi lentera dan semangat di setiap langkahku. Kedua Orangtuaku Ibu Hj. Siti Sa'adah dan Bapak H. Samsuri (Alm);

8. Terima kasih Sahabat-sahabat, dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu,


Penulis sadar bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu demi kesempurnaan tesis ini saran dan kritik yang membangun selalu penulis harapkan.

Akhirnya semoga Allah SWT Yang Maha Agung memberikan anugerah dan mencatat sebagai amal ibadah serta menggantinya dengan nikmat yang lebih kepada semua pihak yang tulus dan ikhlas membantu, membekali ilmu, memberikan dorongan, motivasi, doa dan restu sehingga perjalanan studi dan tesis ini dapat terselesaikan.

Kendal, Desember 2024



Yumrotun



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual	12
F. Kerangka Teoritis.....	22
G. Metode Penelitian.....	26
a. Metode Pendekatan	26
b. Spesifikasi Penelitian	27
c. Jenis dan Sumber Data	27
d. Metode Pengumpulan Data	29
e. Metode Analisis Data.....	29
H. Sistematika Penulisan	29

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	31
B. Tinjauan Umum Pemidanaan	37
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi.....	43
D. Tinjauan Umum Dana Desa.....	45
E. Tinjauan Tentang Korupsi Dalam Persepektif Islam	50

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Desa.....	68
B. Kelemahan Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa.....	68
C. Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Dana Desa Berbasis Nilai Keadilan.....	68

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	112
B. Saran.....	113

DAFTAR PUSTAKA	114
-----------------------------	-----

LAMPIRAN	120
-----------------------	-----

Daftar Tabel 1	72
-----------------------------	-----------

Daftar Tabel 2	74
-----------------------------	-----------

Daftar Gambar	77
----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam menjalankan pembangunan bangsa. Pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang direncanakan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Keberhasilan utama pembangunan ditentukan oleh dua faktor, yaitu sumber daya manusia dan pembiayaan. Indonesia adalah salah satu Negara terkaya di Asia dilihat dari kekayaan sumber daya alamnya, ironisnya Negara tercinta ini dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia bukanlah merupakan sebuah Negara yang kaya melainkan Negara miskin, Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusianya, yaitu rapuhnya morah dan rendahnya tingkat kejujuran dari aparat penyelenggara negara yang dapat menyebabkan terjadinya korupsi.¹

Indonesia adalah negara hukum yang memiliki aturan hukum yang bersifat memaksa bagi setiap masyarakat yang tinggal di Indonesia. Sebagai negara Hukum Indonesia berdasarkan atas hukum bukan hanya kekuasaan semata, sehingga di Indonesia kedudukan hukum berada pada posisi tertinggi

¹ Syahrannuddin, Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dan Peran Kepala Desa Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi. Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2023. hlm. 1

(Supremasi Hukum/ *rule of law*). *Equality before the law* merupakan salah satu asas penting dalam hukum modern, dimana ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang di negara berkembang seperti Indonesia, sehingga asas ini dijadikan landasan oleh setiap manusia dalam melakukan penegakan hukum.²

Penegakan hukum yang ada di masyarakat modern tidak hanya diartikan dalam arti sempit tetapi juga dalam arti luas, seperti di Indonesia penegakan hukum dikaitkan dengan unsur manusia dan lingkungan sosialnya. Usaha penegakan hukum sejalan dengan prinsip NKRI yaitu Pancasila³. Tegaknya hukum merupakan suatu prasarat bagi sebuah negara hukum, penegakan hukum selalu melibatkan manusia-manusia didalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Upaya penegakan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum dan sering dikatakan sebagai politik atau kebijakan hukum pidana yang merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*Law Enforcement Police*).⁴

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa, tepatnya dalam ketentuan pasal 72 yang menyatakan bahwa pendapatan desa yang bersumber dari alokasi APBN atau dana desa yang bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan

² Bambang Poernomo, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Universitas Jayabaya, 2016, hlm. 3.

³ Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum, (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung. hlm. 44

⁴ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Abadi, Jakarta, 2014, hlm. 29.

berkeadilan. Adapun besar dari alokasi anggaran yang diperuntukkannya langsung ke desa ditentukan dengan besaran persentase 10 (sepuluh) persen dari dan diluar dana transfer ke daerah (On Top). Selain itu, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 ini juga makin menguatkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari dana perimbangan Kabupaten / Kota.

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di pemerintahan desa dan berwenang atas pengelolaan keuangan desa harus selalu siap memberikan input berupa laporan pertanggungjawaban atas pendanaan dan keuangan desa. Adapun dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa (Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa),⁶ telah dipertegas bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati / Walikota.⁵

Namun Undang-undang desa tidak menyinggung sedikit pun tentang pemeriksaan penyelenggara pemerintahan desa (termasuk pemeriksaan laporan keuangan APB Desa) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, dana desa merupakan bagian keuangan Negara, maka penggunaannya

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

harus di audit oleh BPK.

Selama ini, penggunaan anggaran dana desa belum pernah di audit oleh BPK, karena tidak secara langsung penggunaannya dari APBN. Adanya pemeriksaan oleh BPK dan kemungkinan terjerat oleh kasus hukum, akan membuat para kepala desa tidak mengajukan anggaran dana desa karena takut akan menjadi tersangka kasus tindak pidana korupsi karena kesalahan dalam membuat laporan. Kemungkinan lainnya, para kepala desa akan meminta Pemerintah supaya audit BPK ditiadakan. Namun, dengan meniadakan audit BPK akan memperbesar peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran desa bahkan rentan terjadi korupsi di pemerintahan desa khususnya para kepala desa. Hal ini tentunya akan membuat serba salah dalam penegakan hukum pada penggunaan anggaran desa.

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis berusaha untuk menggali lebih dalam terkait Penegakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Desa dan faktor penyebabnya terjadi tindak pidana korupsi dana desa, sehingga penulis mengambil judul tesis **Tinjauan Yuridis Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Berbasis Nilai Keadilan (Putusan PN Semarang Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg).**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Desa?
2. Apa Kelemahan Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa?
3. Bagaimana Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Berbasis Nilai Keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Desa;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Kelemahan Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Berbasis Nilai Keadilan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan dan pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai Tinjauan Yuridis Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Berbasis Nilai Keadilan (Putusan PN Semarang Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg).

2. Manfaat praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak terkait dalam hal ini Pemerintah khususnya di Kabupaten Kendal

dan Aparat Penegak hukum di Polres Kendal mengenai Tinjauan Yuridis Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Berbasis Nilai Keadilan (Putusan PN Semarang Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg).

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat mengenai Tinjauan Yuridis Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Berbasis Nilai Keadilan (Putusan PN Semarang Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg).

E. .Kerangka Konseptual

1. Tinjauan Umum Penegakan Hukum dan Tindak Pidana Korupsi

Dalam Bahasa Inggris istilah Penegakan Hukum biasa dikenal dengan “ *Law Enforcement*”. Dan dalam Bahasa Belanda disebut dengan “ *recht teopassing*” atau “ *rectshandhaving*”. Kata “ *Law Enforcement*” dapat diartikan sebagai penegakan hukum dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah penegakan peraturan dalam arti sempit.⁶ Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto menguraikan secara konsepsional, maka arti dan inti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai- nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. ⁷ Menurut Satjipto Rahardjo mengatakan penegakan

⁶ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, “*Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*”, Bandung, 2008, Refika Editama. hlm. 87

⁷ Soerjono Soekanto, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”, (Jakarta : Rajawali. hlm.5

hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan social menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.⁸Dari uraian diatas bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses pada dasarnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi maka dapat disimpulkan bahwa gangguan penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Dapat dinyatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan Undang-Undang. Penegakan Hukum Pidana Menurut Prof Barda Nawawi Arief adalah Keseluruhan kegiatan dari para aparat/pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹ Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud penegakan hukum itu. “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 amandemen ketiga. Dalam penjelasan UUD 1945 mengenai sistem pemerintahan Negara disebutkan bahwa ”Negara Indonesia

⁸ Soerjono Soekanto. *Ibid.* hlm. 2

⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 25.

berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtsstaat)". Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yang ingin ditegakkan dalam Negara ini adalah supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan.

Menurut Jimly Asshiddiqie, Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁰

Selanjutnya, pengertian penegakan hukum itu ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang

¹⁰ Jimly Asshiddiqie dalam Bisri Ilham. 2008. Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip&Implementasi Hukum di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 67

bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam Kebijakan hukum pidana, penegakan hukum pidana guna pencegahan kejahatan. Menurut Soedarto, politik hukum adalah upaya untuk melaksanakan peraturan yang wajar dalam keadaan tertentu. Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa politik hukum adalah kebijakan negara melalui aparaturnya, yang berwenang memutuskan aturan-aturan yang diperlukan dan diharapkan dapat menunjukkan apa yang ada dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan pengertian politik hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa politik hukum pidana merupakan upaya untuk melihat arah masa depan pelaksanaan hukum pidana Indonesia dengan mengkaji penegakan hukum yang ada.

Kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitik*) pada hakikatnya adalah sistem penegakan hukum pidana yang menyeluruh atau menyeluruh. Berdasarkan pandangan politik hukum pidana yang dikemukakan oleh Soedarto dan lain-lain, ruang lingkup kebijakan hukum pidana ini mencakup masalah yang sangat luas, termasuk pemeriksaan substansi hukum pidana saat ini dalam persiapan untuk pembaruan di masa depan.

Di bidang hukum pidana penegakan hukum pidana terdiri dari dua

tahap inti, yaitu:¹¹

1. Tahap pertama, penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan undang-undang oleh badan legislatif. Tahap ini dapat disebut tahap formulasi/legislasi/legislatif. Penegakan hukum pidana *in abstracto* adalah pembuatan undang-undang (law making) atau perubahan undang-undang (law reform).
2. Tahap kedua, penegakan hukum pidana *in concreto* (*law enforcement*). Kedua penegakan hukum pidana dalam kerangka menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional serta menunjang terwujudnya sistem penegakan hukum pidana secara nasional.

Penegakan hukum pidana *in abstracto* (proses pembuatan produk perundang-undangan) melalui proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundangundangan, pada hakikatnya merupakan proses penegakan hukum pidana *in abstracto*. Proses legislasi/formulasi ini merupakan tahap awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *in concreto*. Oleh karena itu, kesalahan/kelemahan pada tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menghambat upaya penegakan hukum *in concreto*. Penegakan hukum pidana yang dilakukan pada tahap kebijakan aplikasi dan kebijakan eksekusi.

¹¹ Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas, makalah Seminar Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Kritis, FH UNDIP, 19 Desember 2009, hlm. 2

Penyelenggaraan penegakan hukum pidana secara integral seharusnya dilaksanakan dalam keterjalinan erat/keterpaduan/integralitas/satu kesatuan dari berbagai subsistem/aspek/komponen sistem hukum terdiri dari substansi hukum (*legal substance*), stuktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*) di bidang hukum pidana.

Penyelenggaraan penegakan hukum pidana yang didasarkan pada sistem hukum pidana, oleh karena itu penegakan hukum pidananya berkaitan erat dengan bekerjanya ketiga komponen, meliputi komponen substantif/normatif (norma hukum/peraturan perundang-undangan), komponen struktural/institusional beserta mekanisme prosedural/administrasinya (lembaga/ struktur aparat penegak hukum), dan komponen kultural (nilai-nilai budaya hukum) yang harus diselenggarakan secara integral dan berkualitas. Integral harus diwujudkan dalam keterjalinan dari berbagai sub-sistem/ aspek/komponen terkait sistem hukum pidana meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana. Lebih khusus lagi terkait ketiga aspek/persoalan pokok di dalam hukum pidana materiel meliputi tindak pidana (*strafbaarfeit/ criminal act/actus reus*), pertanggungjawaban pidana (kesalahan) (*schuld/guilt/ mens rea*), serta pidana dan pemidanaan (*straf/punishment/poena*). Ruang lingkup hukum pidana meliputi tiga ketentuan: perbuatan pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan.

Barda Nawawi mengutarakan masih pentingnya menggunakan sarana

penal dalam rangka menanggulangi kejahatan yaitu¹²

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana;
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya;

Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal oleh beberapa pakar kriminologi disebut juga dengan cara represif. Tindakan represif menitikberatkan pada upaya pemberantasan/penindasan/penumpasan sesudah kejahatan terjadi yaitu dengan dijatuhkannya sanksi pidana.

Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu “strabaar feit”. Pembentuk undang-undang menggunakan kata “strabaar feit” untuk menyebut apa yang dikenal sebagai tindak pidana tetapi dalam undang-undang hukum pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “strafaar feit”.

¹² Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Tindak pidana dengan Pidana Penjara (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2013). hlm.31

Perkataan *feit* itu sendiri dalam bahasa Indonesia berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de wekelijkheid*” sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, hingga cara harafiah perkataan *strafbaar feit* diterjemahkan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak dapat, oleh karena kelak kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.¹³

E. Utrecht menerjemahkan *Strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *does positief* atau suatu melainkan *nalaten negatief*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.¹⁴

Pompe juga mengartikan *strafbaar feit* sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuh hukuman terhadap pelaku tersebut adalah demi pemeliharannya tertib hukum.¹⁵

Kalau kita lihat dari segi bahasa, istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa Latin, yakni *corruptio* atau *corruptus* yang dipindah ke dalam

¹³ Andi Sofyan, Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana* Pustaka Pena Pers, Makasar. hlm. 98

¹⁴ Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6

¹⁵ P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. hlm. 34.

bahasa Inggris menjadi corruption atau corrupt, yang mempunyai arti korupsi, merusak, jahat, dan buruk.¹⁶

Baharuddin Lopa, mengemukakan korupsi adalah salah satu tindak pidana yang berhubungan penyuaapan, manipulasi, dan perbuatan lainnya sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan umum.¹⁷

2. Pengertian Dana Desa

Dana Desa yang bersumber dari APBN merupakan salah satu poin penting lahirnya Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. Dana desa merupakan bentuk nyata perhatian negara terhadap keberadaan desa karena dengan Dana desa maka pengakuan akan hak asal usul (Rekognisi) dan kewenangan lokal berskala desa sudah dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat. Penyaluran dana desa oleh Pemerintah Pusat ke Desa sudah berlangsung sejak tahun 2019.¹⁸

Dana Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur dan

¹⁶ Andi Hamzah. 2005. Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Nasional dan Internasional, Grafindo Persada, Jakarta, hlm.4

¹⁷ Tim Garda Tipikot, 2016. Kejahatan Korupsi, Rangkang Education, Yogyakarta. hlm.5.

¹⁸ Lelly Muridi Zham-Zham dkk, Penegakan hukum Terhadap Penyalahgunaan Dana Desa di Kabupaten Malaka (Studi Kasus di Desa Maktihan) Jurnal Lawnesia, Vol 1(2) Desember 2022, hlm. 130

diurus oleh desa. Menurut Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian Dana Desa agar bisa sesempurna gagasan para inisiatornya. Skenario awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPM, namun dengan berlakunya Dana Desa ini, dapat menutup kesempatan beberapa pihak asing untuk menyalurkan dana ke daerah di Indonesia dengan program-program yang sebenarnya juga dapat menjadi pemicu pembangunan daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Pemerintah akan mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke pada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa.

Secara umum Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, namun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 mengamanatkan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut, disebutkan bahwa penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh Menteri

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.¹⁹

Adapun prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 menyebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

Sedangkan Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk pemberdayaan masyarakat desa terutama diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJMDesa dan RKPDesa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:

1. peningkatan kualitas proses perencanaan desa;
2. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya;
3. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
4. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;

5. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
6. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan; dan

peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok pemuda dan kelompok lain sesuai kondisi desa.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Pemidanaan

Teori Pemidanaan Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu :²⁰

- 1) Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (general preventif) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventif);
- 2) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, 1981, Hlm. 16.

melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Pada umumnya, teori pidana terbagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu :

- a) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*) Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegel. Teori absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakekat pidana adalah pembalasan (*revenge*), sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa :²¹ “Teori absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.” Dari teori tersebut, nampak jelas bahwa pidana merupakan

²¹ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hlm. 11.

suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan mengubah etika yang jahat ke yang baik. Menurut Vos, bahwa :²² Teori pembalasan ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.

b) Teori Relatif atau Teori Tujuan Teori ini berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental dan membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental Menurut Muladi tentang teori ini :²³ Pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut

²² Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, Hlm. 27

²³ Zainal Abidin, Ibid, Hlm. 11.

atas keadilan. Teori ini memunculkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, deterrence dan reformatif. Tujuan preventif untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (deterrence) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (reformation) untuk mengubah sifat jahat pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat

c) Teori Gabungan (vereningings theorien) Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai suatu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau

perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel dan Van List dengan pandangan sebagai berikut :²⁴

- 1) Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- 3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya. Pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pembedaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pembedaan dan pendidikan. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pembedaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat,

²⁴ Djoko Prakoso, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana, Liberty, Yogyakarta, Hlm. 47

dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pembedaan tidak dapat dihindari.

2. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman menegaskan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction. Structure also means how the legislature is organized. what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh

kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.²⁵ Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan Substansi hukum menurut Friedman adalah (Lawrence M. Friedman)

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum

²⁵ Achmad Ali, 2002, *Menguak Takbir Hukum*, Gunung Agung, Jakarta. hlm.22

dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau kekayaan sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.²⁶ Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.²⁷ Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:²⁸

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa

²⁶ Munir Fuady, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Ghia Indonesia, Bogor. hlm.60

²⁷ Achmad Ali, 2002, *Menguak Takbir Hukum*, Gunung Agung, Jakarta. hlm.8

²⁸ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. hlm.24

yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:²⁹

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada faktor ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Prasarana tersebut secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah ada atau tidaknya prasarana, cukup atau kurangnya prasarana, baik atau buruknya

²⁹ Ibid.hlm.86

prasarana yang telah ada.

Pada faktor yang keempat ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

- a. Mengerti dan memahami aturan yang ada.
- b. Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada.
- c. Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada.

Sedangkan untuk faktor yang kelima yakni mengenai kebudayaan sebagai kebiasaan yang dilakukan masyarakat mengenai perlakuan terhadap adanya suatu aturan. Hal tersebut dapat dilihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang dijadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan.

3. Teori keadilan Islam dan Teori Keadilan Pancasila

1) Teori Keadilan Islam

Keadilan berasal dari kata “adil”, yang apabila dilihat dari asal katanya yaitu *al-‘adl*. Dalam hal ini kata *al-‘adl* sinonim dengan kata *inshaf*, yang dapat berarti “sadar” yakni sadar dalam mengambil keputusan/sikap yang tepat.³⁰ Kata *al-‘adl* lawan kata dari zalim (*al zhulm*) dan kejahatan (*al-jur*).³¹ Kata *al-‘adl* juga berarti ungkapan tentang perkara (perbuatan) yang pertengahan antara dua sisi yang melampaui batas (*al-ifrath*). Dalam terminology yang dibuat oleh para ahli Hukum Islam, *al-‘adl* dalam pengertian

³⁰ Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Keamanan dan Kemodernan*, (Jakarta, Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), hal. 512.

³¹ Al-Munjid fi al-Lughah wa al-‘Alam, *Dar al Masyriq*, Beirut, 1998, hal. 491.

subyek (orang) yang berbuat adil, berarti orang yang menghindari perbuatan tidak baik dan selalu melakukan perbuatan yang baik, serta menghindari perbuatan yang jelek.³² Dalam versi lain kata *al-‘adl* berarti al-adalah, yakni berdiri tegak dan konsisten, yakni condong kepada kebenaran. Dalam pengertian syariat adil adalah ungkapan tentang konsistensi dalam menjalankan kebenaran agamanya.³³ Jadi secara literal, arti adil dalam Bahasa Arab klasik adalah suatu kombinasi dari moral dan nilai-nilai sosial yang menunjukkan arti berbuat baik (*fairness*), keseimbangan (*balance*), kesederhanaan (*temperance*), dan kejujuran (*straightforwardness*).³⁴

Dalam Islam keadilan yang tertinggi adalah keadilan Ilahi yang mutlak, meskipun mekanisme persidangannya tidak terlalu berbeda dengan prinsip keadilan di dunia. Keadilan Ilahi itu dijelaskan oleh Al-Qur’an, dibuktikan dengan catatan amal yang diperoleh malaikat Raqib dan Atid. Amal manusia akan ditimbang dan manusia akan disuruh membaca sendiri amal-amalnya, sedangkan mulut manusia dikunci, dan anggota tubuh lainnya menjadi saksi, sehingga tidak ada kebohongan. Demikian pula keadilan di dunia. Alat-alat bukti yang digunakan demi untuk menegakkan keadilan adalah saksi, sumpah, bukti tertulis dan lain-lain.³⁵

Keadilan dalam Islam dijelaskan dalam Al-Qur’an, yakni kata “amanat”

³² Ahmad Ali MD, *Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin*, Jurnal Mimbar Hukum dan Keadilan, Edisi No 75, 2012, hal. 132

³³ Al-Jurjani, al-Ta’rifat, *Dar al Kutub ak Ilmiah*, Beirut, 2003, hal. 150.

³⁴ Majid Khadduri, *The Islamic Conception Of Justice*, USA: The Johns Hopkins University, 1984, hal 8.

³⁵ Hasbi Ash-Shiddiqie dikutip dalam Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung, Pustaka Setia, 2000), hal. 198-199

sebagai jamak dari “amanah”, terdiri dari segala bentuk amanah yang harus dilaksanakan oleh umat, dan yang paling utama adalah kebenaran, dan seseorang tidak boleh menghakimi melebihi batas yang ditentukan dalam firman Allah.³⁶

Keadilan menurut Islam berasal dari jantung penerapan syariat, dan bukan teori yang otonom diluar hukum-hukum syariat.³⁷ Keadilan universal Islam tidaklah temporer dan mengalami pen=rubahan, yang mengalami perubahan dan dinamika sesuao situasi dan kondisi (konteks) ruang dan waktu adalah hukum-hukum yang bersifat cabang (furu’), karena hukum-hukum semacam ini tidaklah dijadikan tujuan, sebab yang dijadikan tujuan dari hukum-hukum tersebut adalah pencapaian realisasi keadilan syar’I dan tidak ada nilai penalaran ijtihad jika bukan penalaran yang shahih sev=cara syara’, yaitu pendapat/putusan hukum yang murni, terhindar dari hawa nafsu (kepentingan)individual dan syahwat yang menafikan tujuan syara’ yang universal dalam mewujudkan perdamaian dan kebaikan.³⁸

Dalam ajaran agama islam, manusia diperintahkan untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan. Hal ini terdapat dalam (Qs. an-Nisaa (4): 58) : “ Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu

³⁶ Muhammad Muslehudin, *Philoshopy of Islamis Law and The Orientalist; a Comparative Study Of Islamic Legal System*, Marzaki Maktab Islami, Delhi, 1985, hal. 101-102

³⁷ Wahhab al Zuhaili, *al-Fiqh Islam wa Adillatuhu, Dar al Fikr Juz IX*, Beirut, 2009. hal 411

³⁸ *Ibid*, hal. 412.

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Melihat.”

Dalam Al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 135 juga dijumpai perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan, yaitu: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau Ibu, Bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia, kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau dengan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Segalanya apa yang kamu lakukan.”

Perintah untuk berlaku adil atau menegakkan keadilan dalam menerapkan hukum tidak memandang perbedaan agama, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat asSyuura (42) ayat 15, yakni: Maka karena itu serulah (mereka kepada agama itu) dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita).”

Keadilan memiliki arti yang mencakup kebaikan, tetapi didalam ajaran Islam adalah sesuatu yang manusiawi, melakukan perbuatan-perbuatan baik

bahkan dimana mereka tidak dituntut secara pasti oleh Keadilan. Keadilan dibangun dengan menghapuskan segala penyebab ketidakadilan.³⁹ Dengan demikian apabila keadilan dihubungkan dengan kata hukum sehingga menjadi keadilan hukum (legal justice), maka keadilan adalah suatu putusan hukum yang diputuskan oleh hakim terhadap para pencari keadilan (justisia belen), berdasarkan kebenaran kepada yang mencari keadilan.⁴⁰

Makna keadilan yang sangat penting adalah keadilan Tuhan, baik berupa kemurahan maupun kemurkaannya yang semuanya dapat dipulangkan kepada manusia itu sendiri sebagaimana firmanNya:⁴¹

“Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka (dosanya) untuk dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Rabb-mu menganiaya hamba-hambanya” (QS. Fusshilat : 46).

Demikian pentingnya nilai keadilan itu dalam tatanan hidup bermasyarakat, sehingga Ibn Taymiyyah menegaskan:

“ Jika urusan dunia ini diperintah dengan keadilan, maka masyarakat akan menjadi sehat, biarpun terdapat keburukan moral pribadi para penguasa. Dan jika urusan dunia ini diperintah dengan kezaliman, maka masyarakat akan runtuh, tanpa peduli kesalehan pribadi para penguasa yang tentunya akan diberi pahala dan diperhitungkan sendiri di akhirat nanti. Maka urusan dunia akan tegak dengan baik karena keadilan, sekalipun tidak ada keagamaan; dan akan runtuh karena kezaliman, sekalipun Islam”.⁴²

Di sinilah letak keuniversalan keadilan dalam Islam, tidak ada sekat

³⁹ Muhammad Muslehudin, *Op.Cit.*, hal. 102

⁴⁰ Ahmad Ali MD, *Op.Cit.*, hal 135

⁴¹ QS. Fusshilat Ayat 46. dikutip dari buku Prof Mahmutarom, *Rekonstruksi Konsep Keadilan (Studi tentang perlindungan korban tindak pidana terhadap nyawa menurut hukum islam, konstruksi masyarakat dan instrument internasional)*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal. 53.

⁴² Ibn Taymiyyah, *Al Amr bi al Ma'ruf wa al Nahy'an al Munkar*, ed. Shalah al Din al-Munajjid (Beirut, Al Kitab-al Jadid, 1976), hal. 117-118.

agama, ras, suku maupun penyekat-penyekat lainnya yang dalam masa Islam telah ditunjukkan oleh Nabi dan para sahabat penggantinya (khulafaur rasyidin), dan pernah ternoda hanya karena kepentingan politik dan kekuasaan yang sudah menjadi naluri manusia dari jaman ke jaman dengan mengorbankan manusia dan kemanusiaan.⁴³

Adapun standar keadilan dalam Islam didasarkan pada norma-norma baik dan buruk yang didukung oleh wahyu dan prinsip-prinsip hukum yang fundamental. Keadilan dalam Islam adalah perpaduan yang baik antara hukum dan moralitas. Dengan demikian, yang dimaksud keadilan dalam Islam adalah harmonisasi antara kebebasan individu dan kepentingan masyarakat. Kebebasan individu tidak sama sekali dihancurkan oleh Islam tetapi dikontrol demi kepentingan masyarakat yang terdiri dari individu itu sendiri. Disinilah hukum memainkan peran yang penting dalam mendamaikan kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat dan bukan sebaliknya. Individu diperbolehkan mengembangkan hak pribadinya dengan syarat tidak mengganggu kepentingan masyarakat. Dengan begitu perselisihan dapat diakhiri dan tuntutan keadilan dapat dipenuhi.⁴⁴

Keadilan adalah cita-cita sosial dan tujuan hukum, meskipun ide tentang keadilan tidak pernah objektif. Keadilan selalu bersifat subjektif, tidak terkecuali dalam hukum. Karena itulah, putusan hakim yang berlakunya hanya bersifat lahir saja, tidak berlaku secara batin, yakni yang halal disisi Allah

⁴³ Mahmutarom HR, *Op.Cit.*, hal. 54.

⁴⁴ *Ibid*, hal. 106

bukanlah putusan yang diputuskan hakim, tetapi putusan yang sesuai dengan kebenaran.⁴⁵ Dan untuk dapat mendekati keadilan sesuai dengan keadilan ilahiyah, maka hakim sebagai pihak yang ditugaskan untuk mewujudkan keadilan, haruslah selalu menjaga dirinya untuk senantiasa dekat dengan Allah SWT, sehingga nantinya putusan yang dijatuhkan oleh hakim telah secara transedental didasarkan kepada keadilan Ilahiyah.⁴⁶

Menegakkan hukum merupakan harapan bagi semua masyarakat, tetapi menegakkan hukum demi rasa keadilan bukan terletak pada Undang-Undang atau teks-teks hukum semata, melainkan penegak hukum yang amanah dan dapat dipercaya yaitu penegak hukum, seperti pengacara/advokat, polisi, jaksa penuntut umum dan hakim. Oleh karenanya diantara tugas hakim adalah memutus pihak-pihak yang berbuat dzalimatas tindakan mengganggu kenyamanan orang lain, serta menolong pihak-pihak yang teraniaya dan menyampaikan hak kepada setiap yang berhak.⁴⁷

Berlaku adil atau menegakkan keadilan sangatlah penting, karenanya Tuhan mengingatkan kepada orang-orang yang beriman supaya jangan karena kebencian terhadap suatu kaum sehingga mempengaruhi dalam berbuat adil, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat al-Maidah (5) ayat 8, yakni:
Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong

⁴⁵ Wahbah al Zuhaili, *Op. Cit.*, hal 405.

⁴⁶ Di Indonesia setiap putusan hakim wajib ada irah-irah (kalimat pembuka), “ Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.: Dan apabila suatu putusan hakim tidak memuat irah-irah tersebut, maka putusan hakim menjadi batal demi hukum. Ini artinya bahwa putusan hakim haruslah sedapat mungkin mendekati keadilan Ilahiyah.

⁴⁷ Wahbah al Zuhaili, *Op. Cit.*, hal. 402

kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan takwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

2) Teori Keadilan Pancasila

Dalam penulisan ini, Grand Theory yang digunakan tidak Keadilan Islam saja namun juga Teori Keadilan Pancasila. Pancasila sebagai landasan idiil Negara kita, menjadi dasar dan tonggak utama dalam pembentukan hukum maupun peraturan perundang-undangan yang tentu saja sesuai dengan sila di dalam Pancasila yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pembahasan mengenai keadilan, maka berkaitan erat dengan penegakan hukum yang hendaknya harus adil, adil disini sesuai dengan hati nurani. Guna mewujudkan tujuan penegakan hukum harus didasarkan pada keadilan Pancasila. Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan dalam segala aspek. Karakteristik keadilan Pancasila jika dianalisis dengan *Theory of Justice* John Rawls memiliki kesamaan dengan pendapat Aristoteles. Teori keadilan Aristoteles tersebut berdasarkan pada prinsip persamaan (equality), adanya posisi yang sama dalam memperoleh kesamaan dalam memperoleh keadilan.

Keadilan berdasarkan Pancasila menganut beberapa asas-asas yang meliputi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, memanusiakan manusia dengan mengutamakan Hak Asasi Manusia yaitu hak dalam memperoleh keadilan, persatuan dalam mewujudkan keadilan, keadilan dapat diakui kebenarannya bagi seluruh rakyat Indonesia dan perlakuan yang

sama di hadapan hukum.⁴⁸

Pembicaraan mengenai keadilan selalu terkait dengan pembahasan mengenai hukum itu sendiri. Seperti telah dikemukakan pula di muka, hukum dan keadilan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Satu uang, dua sisi, yang membuat uang itu disebut uang. Ada kalanya, keadilan sendiri dimaknai menurut asal atau kata dasar adil yang artinya tidak berat sebelah. Pemahaman seperti ini tidak salah, hanya saja belum lengkap. Dalam buku ini, teori keadilan bermartabat berusaha untuk memahami keadilan hukum.

Profesor Satjipto Rahardjo telah mencoba mendefinisikan keadilan dengan menziarahi, atau membaca buku sejumlah pemikir yang pernah hidup dan berusaha menemukan hakikat keadilan. Dikatakan bahwa menurut Ulpianus, keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya, untuknya. Dikemukakan pula suatu ungkapan klasik dalam bahasa Latin, atau Latin Maxim untuk itu, yaitu '*iustitia est constant et perpetua voluntas ius suum cuique tribendi*'. Sementara itu, menurut Herbert Spencer, keadilan merupakan kebebasan seseorang untuk menentukan apa yang akan dilakukannya, asal tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain. Menurut Justinian, keadilan adalah kebijakan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya⁴⁹.

⁴⁸ Ferry Irawan Febriansyah. Jurnal Ilmu Hukum. *Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa*. DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 13 Nomor 25. Februari 2017

⁴⁹Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cet. Keenam, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm., 163-

Keadilan senantiasa dipertentangkan dengan istilah ketidakadilan, oleh karenanya di mana ada konsep keadilan maka di situ pun ada konsep ketidakadilan. Menurut Sssanto, keadilan secara substansi akan dilahirkan melalui benturan keadilan itu sendiri dengan keraguan ketidakadilan, bahwa sesungguhnya keadilan tidak akan berdaya tanpa ketidakadilan dan keraguan.⁵⁰

Hal tersebut secara awam dapat ditarik penyimpulan bahwa orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan *fair*, sedangkan orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawfull, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*).⁵¹

Menurut Barda Nawawi Arief, jika sekiranya yang dicita-citakan Sistem Hukum Nasional adalah sistem hukum Pancasila, maka sepatutnya dikaji dan dikembangkan Sistem Hukum Pidana (yang mengandung nilai Pancasila yaitu hukum pidana yang berorientasi pada nilai-nilai “Ketuhanan Yang Maha Esa”, hukum pidana yang ber-“Kemanusiaan yang adil dan beradab”, hukum pidana yang mengandung nilai-nilai “persatuan” (antara lain: tidak membedakan suku/ golongan/ agama, mendahulukan kepentingan bersama), hukum pidana yang dijiwai nilai-nilai “kerakyatan yang dipimpin hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan” (antara lain mengutamakan kepentingan/ kesejahteraan rakyat, penyelesaian konflik secara bijaksana/

164.

⁵⁰ Anthon F. Susanto, *Keraguan dan Ketidakadilan Hukum (Sebuah Pembacaan Dekonstruktif)* *Jurnal Keadilan Sosial*, Edisi I, 2010, Jakarta, hal.23.

⁵¹ Anis Masdurohatun, Zaenal Arifin, Gunarto. *Rekonstruksi Parate Eksekusi Hak Tanggungan atas Tanah yang Berkeadilan*. 2016. Semarang: Unissula Press.

musyawarah/ kekeluargaan) dan hukum pidana yang ber-“keadilan social”. Inilah masalah besar yang menantang dan belum dituntaskan.⁵²

Kerangka pemikiran yang mengaitkan hukum dan keadilan itu pulalah yang mengisyaratkan bahwa untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat termasuk di negara kesatuan Republik Indonesia ini proses dan kualitas penegakan hukum menjadi faktor yang sangat penting dan menentukan. Proses dan kualitas penegakan hukum menjadi factor yang sangat penting dan menentukan. proses dan kualitas penegakan hukum yang baik dan adil diharapkan dapat tercipta kehidupan masyarakat yang baik dalam suasana saling menghormati menurut prinsip-prinsip hukum yang berlaku.⁵³ Nilai Pancasila dapat ditelaah dari dua sudut pandang, yaitu secara obyektif dan sudut pandang subyektif. Nilai-nilai Pancasila yang bersifat obyektif berarti sesuai dengan obyeknya, bersifat subyektif dalam arti keberadaan nilai-nilai itu bergantung pada bangsa Indonesia sendiri.⁵⁴

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Pancasila adalah dasar dari pembentukan “ Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan

⁵² Selengkapnya dalam Barda Nawawi Arief , “ *Menyongsong Generasi Hukum Pidana Indonesia* “. Pidana Pengukuhan Guru Besar di FH Undip, Semarang 1994.

⁵³ Mahmutarom HR. *Ibid.* hal. 2.

⁵⁴ Dardji Darmodiharjo dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum. Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006). hal 237.

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.”⁵⁵

Dalam Bahasa Sanskerta : *panca* berarti lima dan *sila* berarti prinsip atau asas, Pancasila merupakan ideology dasar Negara Indonesia. Kelima asas ini kemudian dijabarkan menjadi 36 butir pengamalan, ditetapkan oleh MPR melalui Tap MPR Nomor: II/MPR/1978 Tentang Ekaprasetua Pancakarsa. Ketetapan MPR ini ada sejak tahun 2003 diubah melalui Tap MPR Nomor: I/MPR/2003 dengan 45 butir Pancasila. Nilai atau butir Pancasila ini diharapkan menjadi pegangan pemerintah melaksanakan tugas-tugasnya, sekaligus mejadi karakter bangsa Indonesia.

Konsekuensi menjadikan Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa berarti bahwa dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara harus menjadikan Pancasila sebagai landasan filosofis yang menjiwai setiap langkah pembangunan termasuk pembangunan di bidang hukum. Pentingnya kajian nilai-nilai kearifan religius sebagai penjabaran dari nilai-nilai Pancasila antara lain didasarkan pula pada: ⁵⁶

- a) Pasal 1 butir 1 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang

⁵⁵ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea ke-IV.

⁵⁶ Sri Endah Wahyuningsih. *Implementasi Asas Permaafan/Techterlijk Pardon Menurut Hukum Islam Dalam Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Nasional*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 15 Oktober 2020. hal 14-15

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

- b) Pasal 2 Ayat (1) UU No.48 tahun 2009 menyebutkan Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- c) Pasal 2 ayat (2) UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan “Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila”;
- d) Pasal 8 ayat (3) UU No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan menyebutkan “Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah”.

Untuk itu, agar hukum yang berlaku itu benar-benar sesuai dengan rasa keadilan serta dapat menciptakan suasana damai dan keterb=tibaan dalam masyarakat, selain hukum yang berwujud undang-undangdibutuhkan sumber hukum lain yang dalam hal ini merupakan sumber dari segala sumber hukum sebagai alat penilai, ukuran atau batu ujian terhadap hukum yang berlaku. Sumber tertib hukum yang biasanya disebut sumber dari segala sumber hukum itu harus berasal dari rakyat. Dengan menjadikannya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, berarti kita menjadikan Pancasila sebagai ukuran dalam menilai hukum kita. Aturan-aturan hukum yang diterapkan dalam masyarakat harus mencerminkan kesadaran dan rasa keadilan sesuai

dengan kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila.⁵⁷

Pancasila adalah warisan dari jenius Nusantara.⁵⁸

Dalam negara hukum Pancasila, konsep keadilan hukum yang multidimensional itu ingin dicakup dengan satu istilah yaitu “ Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa: Keadilan disini hendaknya memiliki arti yang sempurna karena keadilan tidak hanya menyangkut pembagian sumber daya saja tetapi harus merujuk pada persoalan akhlak. Peraturan perundang-undangan termasuk putusan hakim hendaknya mengandung unsur-unsur materiil dan spiritual karena mewujudkan keadilan tanpa bimbingan kerohanian akan melanggar prinsip—rinsip kemanusiaan. Keadilan merupakan sifat Tuhan, sebab keadilan tidak hanya menyangkut kehidupan manusia tetapi juga wilayah Ketuhanan.⁵⁹

Sejalan dengan hal tersebut, Barda Nawawi Arief mengaitkan hubungan hukum khususnya menyangkut pendidikan hukum dengan Pancasila. Proses pendidikan selama ini lebih menekankan “ilmu norma” dan kurang menekankan pada “ilmu nilai” (dibalik norma). Oleh karena itu, proses dan metode pendidikan ilmu hukum tentunya juga dituntut untuk tidak hanya menekankan pada kualitas pengetahuan norma hukum substantive dan kualitas keterampilan hukum saja, tetapi juga harus menekankan pada kualitas sikap

⁵⁷ Suteki, Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*.Depok: PT Rajagrafindo Persada.hal.30

⁵⁸ Yudi Latif. *Negara Paripurna historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. 2011. Jakarta: Kompas Gramedia. hal 2

⁵⁹ Esmi Warasih, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Undip (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2001), hal. 18-20

dan nilai-nilai kejiwaan/ hati nurani atau nilai susila dari hukum. Salah satu alternative pendekatan kejiwaan yang dapat ditawarkan adalah pendekatan agamis (nilai- nilai k=Ketuhanan). Pendidikan ilmu hukum yang bersumber pada Pancasila tentunya harus juga berorientasi pada nilai-nilai Ketuhanan.⁶⁰

Pada akhirnya dikemukakan bahwa rekonstruksi yang ideal berbasis nilai ideal terhadap sistem pemidanaan tindak pidana keterbukaan informasi publik, tidak lain adalah untuk mewujudkan keadilan yang substansial

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian hukum adalah suatu penelitian dalam kerangka *know how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan deskripsi yang seyogyanya atau isu yang diajukan. Tipe penelitian yang diambil dari tesis ini yaitu tipe penelitian hukum yuridis sosiologis/ empiris. Penelitian hukum yuridis sosiologis/ Empiris merupakan penelitian yang menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data dan unsur empiris yang menggunakan data primer sebagai bahan utama. Penelitian ini merupakan suatu jenis penelitian yang mengkaji isu hukum terhadap penerapannya di masyarakat.

⁶⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008). hal. 24-25

Tipe penelitian empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang didasarkan pada data-data dan penelitian lapangan guna mendapatkan data primer. Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma melainkan mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma tersebut bekerja di dalam masyarakat.⁶¹ Penelitian meninjau dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis lainnya serta Tinjauan Yuridis Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Berbasis Nilai Keadilan (Putusan Pn Semarang Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn Smg).

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis mengenai suatu fenomena yang terjadi di masyarakat.⁶² Dikatakan analitis karena data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum

⁶¹ Bernard L. Tanya, dkk, 2010, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm.212.

⁶² M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 25.

yang berlaku.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yang digunakan diperoleh melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Bahan hukum data sekunder terdiri dari :

1. Bahan hukum primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002,
Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- f. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah judul Tinjauan Yuridis Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Berbasis Nilai Keadilan (Putusan Pn Semarang Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn Smg).

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang ada relevansinya dengan pokokbahasan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis yang sifatnya non statistik atau non matematis. Data yang telah diperoleh akan dianalisis menggunakan asas- asas hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang ada selanjutnya disusun dalam bentuk penelitian.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Siber Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kendal)

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dilakukan analisis mengenai Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Siber Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kendal)

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu Straalbaar feit. Straalbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar dan feit. Straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Baar diterjemahkan dapat atau boleh. Feit diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁶³ Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif).

Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana.⁶⁴ Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang- undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

⁶³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm 69

⁶⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hlm 10

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁶⁵ Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁶⁶ Sebelum mengkaji tentang tindak pidana korupsi, terlebih dahulu perlu dipahami tentang pengertian tindak pidana itu sendiri. Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda, dengan demikian juga *WvS Hindia Belanda Nv.sNI*, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.

Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah *strafbaar feit* itu sendiri. Pembentuk Undang-

⁶⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm 35

⁶⁶ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, Hlm 70

undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan strafbaar feit sebagai tindak pidana di dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan strafbaar feit tersebut.⁶⁷ Dalam rumusan yang dinyatakan oleh Simons tentang pengertian tindak pidana (*strafrechtfeit*), juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa latin sering disebut dengan “*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*”, adalah “Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan”, ketentuan lainnya juga dapat ditemukan dan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan Pasal tersebut”.

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang-undangan meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”.⁶⁸

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat

⁶⁷ Ibid. Hlm. 15

⁶⁸ Ibid. Hlm. 60

disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis menguraikan unsur-unsur tindak pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu:⁶⁹

- a. Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:
 1. Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
 2. Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
 3. Ada atau tidaknya perencanaan;
- b. Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan beradadiluar batin si pelaku.
 1. Memenuhi rumusan undang-undang;
 2. Sifat melawan hukum;

⁶⁹ Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, Hlm 56

3. Kualitas si pelaku;
4. Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

3. Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas *kejahatan* dan *pelanggaran*. Kejahatan adalah *rechterdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.

B. Tinjauan Umum Pidana

1. Sistem Pidana Di Indonesia.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi II Cetakan IX, dicantumkan pengertian “pidana” yaitu hukum kejahatan (hukum untuk perkara kejahatan /

kriminal).⁷⁰

Moeljatno membedakan istilah “pidana” dan “hukuman”. Beliau tidak setuju terhadap istilah-istilah konvensional yang menentukan bahwa istilah “hukuman” berasal dari kata “*straf*” dan istilah “dihukum” berasal dari perkataan “*wordt gestraft*”. Beliau menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu “pidana” untuk kata “*straf*” dan “diancam dengan pidana” untuk kata “*wordt gestraft*”. Hal ini disebabkan apabila kata “straf” diartikan “hukuman”, maka kata “*straf recht*” berarti “hukum-hukuman”. Menurut Moeljatno, “dihukum” berarti diterapi hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana. “Hukuman” adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang mempunyai arti lebih luas, sebab dalam hal ini tercakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.⁷¹

Hal di atas juga selaras dengan yang dikemukakan oleh Sudarto⁷², bahwa “penghukuman” berasal dari kata “hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya” (*berechten*). “Menetapkan hukum” untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Selanjutnya juga dikemukakan oleh beliau, bahwa istilah penghukuman dapat disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan “pidana” atau “pemberian/ penjatuhan pidana” oleh hakim.

⁷⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II Cetakan IX, Balai Pustaka, Jakarta 1997, Hlm., 360.

⁷¹ Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, Hlm, 40

⁷² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Op.Cit, Hlm, 71-72

Menurut beliau “penghukuman” dalam arti yang demikian mempunyai makna sama dengan “*sentence*” atau “*veroordeling*”.

Dalam sistem hukum di Indonesia, pidana dan perbuatan-perbuatan yang diancam pidana terlebih dahulu tercantum dalam Undang-Undang pidana. Hal ini sesuai dengan asas yang disebut dengan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Suatu pidana harus berdasarkan Undang-Undang, sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya, di dalamnya termasuk keseluruhan norma, baik norma kepatutan, kesopanan, kesusilaan dan kebiasaan.

Hukum pidana merupakan hukum sanksi yang istimewa, atau menurut Sudarto merupakan sistem sanksi yang negatif. Hukum pidana itu diterapkan jika sarana (upaya) lain sudah tidak memadai, sehingga hukum pidana dikatakan juga mempunyai fungsi atau sifat yang *subsidiar*.⁷³

Andi Hamzah mengemukakan bahwa pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan karena melakukan suatu delik. Akan tetapi hal ini bukan merupakan tujuan akhir, melainkan hanya tujuan terdekat. Hal tersebut yang membedakan antara pidana dan tindakan karena tindakan juga dapat berupa nestapa tetapi bukan merupakan suatu tujuan.⁷⁴ Dalam hal tujuan pidana, Plato dan Aristoteles mengemukakan bahwa “pidana itu dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tetapi agar jangan diperbuat kejahatan, hal ini merupakan suatu

⁷³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, Hlm, 22.

⁷⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, Hlm, 27.

kenyataan bahwa hukum pidana bersifat preventif atau pencegahan agar tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran.⁷⁵

Demikian pula Herbert L. Packer yang berpendapat bahwa tingkatan atau derajat ketidak- enakan atau kekejaman bukanlah ciri yang membedakan “*punishment*” dan “*treatment*”.⁷⁶ Perbedaan antara “*punishment*” (pidana) dan “*treatment*” (tindakan perlakuan) harus dilihat dari tujuannya, seberapa jauh peranan dari perbuatan si pelaku terhadap adanya pidana atau tindakan perlakuan.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, dengan melihat dasar orientasi dari dua tujuan di atas, maka Packer memasukkan adanya dua tujuan itu ke dalam definisinya sebagai “*punishment*”. Dalam hal perbedaan secara tradisional antara pidana dan tindakan, Sudarto mengemukakan sebagai berikut : “Pidana adalah pembalasan (pengimbalan) terhadap kesalahan si pembuat, sedangkan tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan atau perawatan si pembuat.⁷⁷ Jadi secara dogmatis, menurut Sudarto, pidana itu ditujukan untuk orang yang normal jiwanya, untuk orang yang mampu bertanggung jawab, sebab orang yang tidak mampu bertanggung jawab tidak mempunyai kesalahan dan orang yang tidak mempunyai kesalahan tidak mungkin dipidana dan terhadap

⁷⁵ *Ibid*, Hlm.,7.

⁷⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, PT Alumni, Bandung, Hlm, 5.

⁷⁷ *Ibid*, Hlm, 8.

orang ini dapat dijatuhkan tindakan.⁷⁸ Akan tetapi tidak semua sarjana berpendapat bahwa pidana pada hakekatnya merupakan suatu penderitaan atau nestapa.

L.H.C. Hullsman pernah mengemukakan bahwa sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi dan pemidanaan (*the statutory rules relating to penal sanction and punishment*).⁷⁹ Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.⁸⁰ Selanjutnya dikemukakan Barda Nawawi Arief, bertolak dari pengertian di atas, maka apabila aturan-aturan perundang-undangan (*the statutory rules*) dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa aturan umum maupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya merupakan

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ L.H.C. Hullsman dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op. Cit. Hlm., 23.

⁸⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op. Cit, Hlm., 129.

satu kesatuan sistem pemidanaan. Keseluruhan peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) di bidang hukum pidana substantif tersebut terdiri dari aturan umum (*general rules*) dan aturan khusus (*special rules*). Aturan umum terdapat di dalam KUHP (Buku I), dan aturan khusus terdapat dalam KUHP Buku II dan Buku III, maupun dalam Undang-Undang Khusus di luar KUHP. Aturan khusus tersebut pada umumnya memuat perumusan tindak pidana tertentu, namun dapat pula memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum.⁸¹

Dalam hukum pidana di Indonesia, sistem pemidanaan secara garis besar mencakup 3 (tiga) permasalahan pokok, yaitu Jenis pidana (*strafsoort*), lamanya ancaman pidana (*strafmaat*), dan pelaksanaan pidana (*strafmodus*).

a. Jenis pidana (*strafsoort*)

Jenis pidana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 10 KUHP yang terdiri dari :

1) Pidana pokok berupa :

- a. Pidana mati ;
- b. Pidana penjara ;
- c. Pidana kurungan ;
- d. Pidana denda ;
- e. Pidana tutupan.

⁸¹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hlm., 142.

2) Pidana tambahan berupa :

- a. Pencabutan beberapa hak tertentu ;
- b. Perampasan barang-barang tertentu ;
- c. Pengumuman putusan hakim.

Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, Indonesia hanya mengenal pidana pokok dan pidana tambahan.

b. Lamanya Ancaman Pidana (*strafmaat*)

Ada beberapa pidana pokok yang seringkali secara alternatif diancamkan pada perbuatan pidana yang sama. Oleh karena itu, hakim hanya dapat menjatuhkan satu diantara pidana yang diancamkan itu. Hakim memiliki kebebasan dalam memilih ancaman pidana. Kemudian berkaitan dengan tujuan diadakannya batas maksimum dan minimum adalah untuk memberikan kemungkinan pada hakim dalam memperhitungkan bagaimana latar belakang dari kejadian, yaitu dengan berat ringannya delik dan cara delik itu dilakukan, pribadi si pelaku delik, umur, dan keadaan-keadaan serta suasana waktu delik itu dilakukan, disamping tingkat intelektual atau kecerdasannya. KUHP di Indonesia hanya mengenal maksimum umum dan maksimum khusus serta minimum umum. Ketentuan maksimum bagi penjara adalah 15 (lima belas) tahun berturut-turut, bagi pidana kurungan 1 (satu) tahun, dan maksimum khusus dicantumkan dalam tiap-tiap rumusan delik, sedangkan pidana denda tidak ada ketentuan maksimum umumnya. Adapun pidana penjara dan pidana kurungan, ketentuan minimumnya adalah satu hari.

c. Pelaksanaan Pidana (*strafmodus*)

KUHP yang berlaku di Indonesia pada saat ini belum mengenal hal yang dinamakan pedoman pemidanaan. Oleh karena itu, hakim dalam memutuskan suatu perkara diberi kebebasan memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki. Selanjutnya hakim juga dapat memilih berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh undang-undang hanya maksimum dan minimum pidana. Sehubungan dengan hal tersebut, maka yang sering menimbulkan masalah dalam praktek adalah mengenai kebebasan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang diberikan. Hal ini disebabkan Undang-Undang hanya menentukan batas maksimum dan minimum pidananya saja. Pada hakikatnya cara pelaksanaan pidana ada alternatif pidana penjara antara lain pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial.

C. Perkembangan Teori-Teori tentang Tujuan Pemidanaan.

Perkembangan teori-teori tentang tujuan pemidanaan berkembang seiring dengan munculnya berbagai aliran-aliran di dalam hukum pidana yang mendasari perkembangan teori-teori tersebut. Perihal ide dari ditetapkannya tujuan pidana dan pemidanaan dapat dilihat dari berbagai teori-teori pemidanaan yang dalam perkembangannya sebagai berikut:

a. Teori Absolut / Retributive (*Retributism/ vergelding theorien*)

Menurut teori absolut, pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Pidana adalah hal yang tidak mengenal kompromi untuk diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan.⁸² Teori retributivisme mencari pendasaran hukuman dengan memandang ke masa lampau, yaitu memusatkan argumennya pada tindakan kejahatan yang sudah dilakukan. Menurut teori ini, hukuman diberikan karena si pelaku harus menerima hukuman itu demi kesalahannya. Hukuman menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang sudah diakibatkan. Andi Hamzah mengemukakan, dalam teori absolut atau teori pembalasan, pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendiri yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukannya suatu kejahatan dan tidak perlu memikirkan manfaat dari penjatuhan pidana.⁸³

Dengan demikian, menurut teori absolut, pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Pidana adalah hal yang tidak mengenal kompromi untuk diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan. Menurut Johannes Andenaes, tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolut adalah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to*

⁸² Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hal., 26.

⁸³ *Ibid.*

satisfy the claims of justice), sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.⁸⁴ Tuntutan keadilan yang absolut ini terlihat jelas dalam pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*”. Kant menyatakan sebagai berikut:⁸⁵

“ pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/ kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakat), pembunuh terakhir yang masih berada dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum”.

Selanjutnya Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa Kant

⁸⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, Hlm., 11.

⁸⁵ *Ibid.*

memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatief*”, yaitu seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan, melainkan mencerminkan keadilan. Dengan demikian, Kant berpendapat bahwa pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan.⁸⁶ Tokoh lain dari penganut teori absolut yang terkenal ialah Hegel.⁸⁷ Hegel mengeluarkan teori yang dikenal dengan *quashi-mathematic*, yaitu :

- Wrong being (crime) is the negation of right; and
- *Punishment is the negation of that negation.*

Dalam teori tersebut, Hegel berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Karena kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban umum atau ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita susila, maka pidana merupakan *Negation der Negation* (peniadaan atau pengingkaran terhadap pengingkaran). Nigel Walker menyatakan bahwa para penganut teori retributif ini dapat pula dibagi dalam beberapa golongan, yakni :

1. Penganut teori retributif yang murni (*the pure retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat;
2. Penganut retributif tidak murni (dengan modifikasi), yang dapat pula dibagi dalam :

⁸⁶ Ibid

⁸⁷ *Ibid*, Hlm.12

- a) Penganut retributif yang terbatas (*the limiting retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana tidak harus cocok/sepadan dengan kesalahan; hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok/sepadan dengan kesalahan terdakwa;
- b) Penganut retributif yang distributif (*retribution in distribution*), disingkat dengan teori distributive, yang berpendapat bahwa pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip “tidak pidana tanpa kesalahan” dihormati, tetapi dimungkinkan adanya pengecualian, misalnya dalam hal *strict liability*.⁸⁸

Nigel Walker selanjutnya menjelaskan bahwa hanya golongan *the pure retributivist* saja yang mengemukakan alasan-alasan atau dasar pembenaran untuk pengenaan pidana. Oleh karena itu, golongan ini disebut golongan *Punisher* (penganut teori pemidanaan). Sedangkan golongan *the limiting retributivist* dan golongan *retribution in distribution* tidak mengajukan alasan-alasan untuk pengenaan pidana, tetapi mengajukan prinsip-prinsip untuk pembatasan pidana. Menurut Walker, kedua golongan terakhir ini lebih dekat dengan paham yang *non-retributive*. Selanjutnya menurut Nigel Walker, kebanyakan KUHP disusun sesuai dengan penganut golongan *the limiting retributivist*, yaitu dengan menetapkan pidana maksimum sebagai batas atas,

⁸⁸ *Ibid.*

tanpa mewajibkan pengadilan untuk mengenakan batas maksimum yang telah ditentukan.⁸⁹

H.B. Vos membagi teori absolut atau teori pembalasan ini menjadi pembalasan subyektif yaitu pembalasan terhadap kesalahan pelaku kejahatan dan pembalasan obyektif yaitu pembalasan terhadap akibat yang diciptakan oleh pelaku terhadap dunia luar.⁹⁰ Selanjutnya John Kaplan, membedakan teori retribution ini menjadi dua teori yang sebenarnya tidak berbeda, tergantung dari cara berpikir pada waktu menjatuhkan pidana, yaitu apakah pidana itu dijatuhkan karena kita “menghutangkan sesuatu kepadanya” atau karena “ia berhutang sesuatu kepada kita”. Kedua teori tersebut adalah yaitu :

- a) Teori pembalasan (*the revenge theory*);
- b) Teori penebusan dosa (*the expiation theory*).⁹¹

Dengan munculnya teori-teori pembalasan tersebut, timbul pula keberatan-keberatan terhadap teori pembalasan yang mensyaratkan secara mutlak adanya pidana terhadap suatu kejahatan. Andi Hamzah menyatakan adanya dua keberatan terhadap adanya teori pembalasan tersebut, yaitu :⁹²

1. Teori ini tidak memberikan penjelasan yang rinci mengenai alasan negara harus menjatuhkan pidana;

⁸⁹ *Ibid*, Hlm. 13.

⁹⁰ H.B. Vos, *Leverboek van Nederlands Strafrecht*, Haarlem; H.D. Tjeenk, Willink, 1950, Hal 27 dalam Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, *Op.Cit.*, Hlm.24.

⁹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Loc.Cit.*

⁹² Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, *Op.Cit.*, Hlm. 29

2. Penjatuhan pidana seringkali dilakukan tanpa ada kegunaan yang praktis.

Dengan adanya keberatan-keberatan terhadap teori pembalasan tersebut, kemudian muncul teori lain yang bertentangan dengan teori pembalasan. Teori yang bertentangan dengan teori pembalasan tersebut dikenal dengan teori relatif.

b. Teori Relatif/ Teleologis (*Teleological Theory*)

Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, J. Andenaes menganggap teori ini dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defence*).⁹³ Dasar pembenaran dari teori ini adalah adanya pidana terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan (*quia peccatum est*), melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan (*nepeccatur*).⁹⁴

Selanjutnya dikemukakan juga oleh Muladi mengenai Nigel Walker yang berpendapat bahwa bahwa teori ini lebih tepat disebut sebagai teori atau aliran reduktif (*the reductive point of view*), karena dasar pembenaran menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekwensi kejahatan. Dengan demikian pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai

⁹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, Hlm., 17

⁹⁴ *Ibid*, Hlm., 16.

tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori relatif ini sering disebut juga teori tujuan (*utilitarian theory*). Dasar pembenaran dari teori ini adalah adanya pidana terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan (*quia peccatum est*), melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan (*nepeccatur*).⁹⁵

Berdasarkan tujuan pidana yang dimaksudkan untuk pencegahan kejahatan ini, selanjutnya dibedakan dalam prevensi khusus yang ditujukan terhadap terpidana dan prevensi umum yang ditujukan terhadap masyarakat pada umumnya. Van Hammel menunjukkan prevensi khusus suatu pidana ialah sebagai berikut :⁹⁶

1. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan, untuk tidak melaksanakan niat buruknya.
2. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.
3. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
4. Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah memmpertahankan tata cara tertib hukum.

Berkaitan dengan prevensi umum, maka menurut Johanes Andenaes,

⁹⁵ *Ibid*, Hal. 16.

⁹⁶ G.A. Van Hammel, *Inleiding tot de Studie van Het Ned Strafrecht*, Harlem : De Erven F. Bohn, 1929. hal., 29, dalam Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, *Op.Cit*

ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian prevensi umum atau *general prevention*, yaitu :

1. Pengaruh pencegahan;
2. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral;
3. Pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.⁹⁷

Van Bemmelen mengemukakan sesuatu yang berbeda. Menurutnya, Selain prevensi spesial dan prevensi general, ada satu hal lagi yang juga termasuk dalam golongan teori relatif ini, yaitu sesuatu yang disebutnya sebagai “daya untuk mengamankan”. Dalam hal ini dijelaskan bahwa merupakan kenyataan, khususnya pidana pencabutan kemerdekaan, lebih mengamankan masyarakat terhadap kejahatan selama penjahat tersebut berada di dalam penjara daripada kalau dia tidak dalam penjara.⁹⁸

c. Teori Retributive Teleologis (*Teleological Retributivist*) / Teori Gabungan

Di samping pembagian secara tradisional terhadap teori-teori pidana seperti yang dikemukakan di atas, yaitu teori absolut dan teori relatif, terdapat lagi teori ketiga yang merupakan gabungan. Menurut Andi Hamzah, teori gabungan ini bervariasi juga. Ada yang menitikberatkan pembalasan dan ada pula yang menginginkan supaya unsur pembalasan seimbang dengan unsur prevensi.⁹⁹

⁹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal., 18.

⁹⁸ *Ibid*, hal., 19.

⁹⁹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaan di Indonesia*, *Op.Cit.*, hal., 31

Van Bemmelen merupakan salah satu tokoh dari penganut teori gabungan yang menitikberatkan pada unsur pembalasan. Beliau mengatakan :

“Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat.”¹⁰⁰

Dalam hal teori gabungan yang menginginkan supaya unsur pembalasan seimbang dengan unsur prevensi, maka Andi Hamzah mengemukakan bahwa teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar daripada yang seharusnya. Selanjutnya diketengahkan juga oleh beliau, bahwa teori ini sejajar dengan teori Thomas Aquino yang mengatakan bahwa kesejahteraan umum menjadi dasar hukum undang-undang pidana khususnya.¹⁰¹

Menurut Muladi, terdapat beberapa penulis-penulis lain yang berpendirian bahwa pidana mengandung berbagai kombinasi tujuan yaitu pembalasan, prevensi general serta perbaikan sebagai tujuan pidana. Mereka

¹⁰⁰ *Ibid.* hal., 32.

¹⁰¹ *Ibid.*

adalah Binding, Merkel, Kohler, Richard Schmid dan Beling.¹⁰² Dengan demikian, pada umumnya para penganut teori gabungan mempunyai paham bahwa dalam suatu pidana terkandung unsur pembalasan dan unsur perlindungan masyarakat. Adapun titik berat maupun keseimbangan di antara kedua unsur tersebut tergantung dari masing-masing sudut pandang penganut teori gabungan ini. Di samping itu, menurut aliran ini maka tujuan pemidanaan bersifat *plural* (umum), karena menghubungkan prinsip-prinsip *teleologis* (prinsip-prinsip *utilitarian*) dan prinsip-prinsip *retributivist* di dalam satu kesatuan sehingga seringkali pandangan ini disebut sebagai aliran *integrative*. Pandangan ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus, misalnya pencegahan dan rehabilitasi, yang kesemuanya dilihat sebagai saran-saran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan.¹⁰³

Berkaitan dengan masalah tujuan atau maksud diadakannya pidana, John Kaplan mengemukakan adanya beberapa ketentuan dasar-dasar membenaran pidana, yaitu :

1. Untuk menghindari balas dendam (*avoidance of blood feuds*);
2. Adanya pengaruh yang bersifat mendidik (*the education effect*);

¹⁰² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Loc.Cit.*

¹⁰³ Muladi, *Op.Cit.*, hal., 51.

3. Mempunyai fungsi memelihara perdamaian (*the peace-keeping function*).¹⁰⁴

Sedangkan menurut H.L. Packer, *punishment* keberadaannya dilandasi oleh beberapa alasan pembenar sebagai berikut:

- 1) *The prevention of crime or undesired conduct or offending conduct;*
- 2) *The deserved infliction of suffering on evildoers/ retribution for perceived wrong doing.*¹⁰⁵

Muladi mengemukakan :

“perumusan teori tentang tujuan pemidanaan tersebut sangat bermanfaat untuk menguji sampai seberapa jauh suatu lembaga pidana mempunyai daya guna, yang dalam hal ini ditentukan oleh kemampuan lembaga pidana tersebut untuk memenuhi pelbagai tujuan pemidanaan yang bersumber pada baik perkembangan teori-teori yang bersifat universal, maupun system nilai yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia sendiri. Pada abad sekarang, pidana tidak hanya selalu lebih berperikemanusiaan, akan tetapi juga dipakai sedemikian rupa sehingga memberikan sumbangan untuk mengembalikan si penjahat ke tengah-tengah masyarakat. Para pembuat undang-undang dan hakim pada waktu sekarang dalam menentukan sanksi pidana berusaha sedapat mungkin meringankan

¹⁰⁴ John Kaplan, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal., 20.

¹⁰⁵ Lihat dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal., 6.

penderitaan yang akan ditimbulkan”.¹⁰⁶

Teori-teori yang muncul bersamaan dengan lahirnya aliran-aliran dalam hukum pidana tidaklah berusaha untuk mencari dasar hukum atau pembenar dari pidana, tetapi berusaha untuk mendapatkan suatu sistem hukum pidana yang bermanfaat dan mempunyai daya guna yang praktis.¹⁰⁷ Tujuan umum dari penggunaan hukum pidana dan pemidanaan (politik kriminal) adalah upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam hal konsepsi tentang perlindungan masyarakat di atas, Marc Ancel mengemukakan adanya dua konsepsi atau interpretasi pokok mengenai *social defence* yang secara fundamental berbeda satu sama lain, yaitu:¹⁰⁸

1. Interpretasi yang kuno atau tradisional, yang membatasi pengertian perlindungan masyarakat itu dalam arti “penindasan kejahatan” (*repression of crime*). Jadi menurut penafsiran pertama ini, *social defence* diartikan sebagai “perlindungan masyarakat terhadap kejahatan” (*the protection of society against crime*). Oleh karena itu, penindasan kejahatan merupakan *the essential needs of social defence*. Konsepsi pertama ini menurut Marc Ancel masih mempunyai banyak pendukung.

¹⁰⁶ Muladi, *Op. Cit.*, hal., 5.

¹⁰⁷ Muladi dan Barda Nwawi Arief, *Op. Cit.*, hal., 25.

¹⁰⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, *Op.Cit.*, hal., 83-84.

2. Konsepsi modern, yang menafsirkan perlindungan masyarakat dalam artian pencegahan kejahatan dan pembinaan para pelanggar (*the prevention of crime and the treatment of offenders*). Rumusan demikian diterima oleh Perserikatan Bangsa-bangsa sebagai tujuan pada waktu terbentuknya seksi Perlindungan Masyarakat (*the social defence section of United Nation*). Pada tahun 1948. Pandangan modern ini menampakkan diri sebagai suatu reaksi terhadap sistem pembalasan semata-mata (*exclusively retributive system*). Pandangan modern ini didasarkan pada premis yang essential bahwa karena kejahatan merupakan suatu kenyataan sosial dan suatu perbuatan manusia (*a social fact and a human act*), maka proses memperlakukan kejahatan tidaklah selesai segera setelah perbuatan itu dirumuskan dalam undang-undang dan disesuaikan dengan pidana yang ditetapkan oleh undang-undang; tetapi masih diperlukan pemahaman kejahatan sebagai gejala sosial dan gejala individual (*a social and individual phenomenon*), diperlukan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan itu dan penanggulangannya, dan akhirnya perlu menanyakan diri sendiri apakah sikap kita terhadap si penjahat itu melampaui kualifikasi yang ditetapkan Undang- Undang.

Kemudian dalam perkembangannya, konsepsi mengenai perlindungan masyarakat ini juga banyak mengundang banyak kritikan. Salah satunya sebagaimana dikatakan oleh Barda Nawawi Arief, yang

mengutip pendapat dari Fletcher, bahwa:¹⁰⁹ “cacat yang serius dari teori perlindungan masyarakat ialah bahwa mereka menitikberatkan perhatian pada kebaikan (spekulatif) yang akan terjadi dan mengabaikan pengimbangan terhadap si pelanggar. Dengan melihat kebaikan yang akan terjadi dari pidana yang akan dijatuhkan maka hal ini akan mengalihkan perhatian hakim dari masa lalu, khususnya pada perbuatan yang telah dilakukan si terdakwa.

Keadaan demikian tidak hanya menyebabkan tidak jelasnya persyaratan yang diperlukan untuk suatu tindak pidana, tetapi juga lamanya pidana penjara menjadi tidak pasti. Ketidak pastian ini timbul karena penentuan lamanya pidana penjara yang dianggap patut lebih bergantung pada proyeksi sifat berbahayanya si pelanggar atau pada kebutuhannya untuk melakukan pembinaan (*treatment*), daripada beratnya pelanggaran yang dilakukan. Dengan demikian menurut Fletcher, tujuan perlindungan masyarakat cenderung untuk menghapuskan dua prinsip keadilan yang sangat penting, yaitu prinsip:

- a. bahwa hanya orang yang bersalah sajalah yang seharusnya dipidana, dan
- b. bahwa luasnya pembedaan harus sesuai dengan proporsinya dengan kejahatan yang dilakukan.

¹⁰⁹ *Ibid*, hal., 92.

Dengan adanya kritikan terhadap konsepsi perlindungan masyarakat di atas, menandakan adanya suatu kebangkitan kembali (*revival/the renaissance of retribution*) akan dasar-dasar pembenaran pidana yang bersifat retributive. Keadaan ini menurut Fletcher disebabkan oleh kekecewaan orang terhadap teori perlindungan masyarakat, khususnya terhadap tujuan rehabilitasi.¹¹⁰

Dari keseluruhan uraian tentang tujuan pemidanaan dari masing-masing teori di atas, pada hakekatnya hanya merupakan rincian dari tujuan utama berupa memberikan perlindungan secara menyeluruh bagi masyarakat guna tercapainya tujuan akhir yaitu kesejahteraan masyarakat. Sedangkan di Indonesia sendiri dengan bertitik tolak pada kepribadian bangsa/budaya bangsa, maka tujuan pemidanaan yang akan menjadi acuan dalam penerapan jenis sanksi pidana, haruslah senantiasa diorientasikan pada nilai-nilai yang tersirat dalam Pancasila yaitu berupa pengakuan persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, tidak bersikap semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Hal tersebut diatas tentunya mengharuskan adanya upaya mengutamakan tindakan pencegahan dari pada tindakan represif dan menempatkan faktor-faktor yang berkaitan dengan si pelaku tindak pidana dalam kedudukan yang penting disamping faktor-faktor yang berkaitan dengan si pelaku tindak pidana dalam kedudukannya yang penting disamping faktor-faktor yang berkaitan dengan perbuatannya.

¹¹⁰ *Ibid.*

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Menurut asal kata, korupsi berasal dari kata berbahasa latin, *corruptio*. Kata ini sendiri punya kata kerja dasar yaitu *corrumpere* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik atau menyogok. Pengertian korupsi dalam Kamus Peristilahaan diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri dan merugikan negara dan rakyat. Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut “Korupsi” (dari bahasa Latin *corruptio*; penyuapan; *corruptore*; merusak) gejala dimana para pejabat, badan badan negara meyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.¹¹¹

Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari defenisi yang dikemukakan antara lain berbunyi: “*financial manipulations and deliction injuriousto the economy are often labeled corrupt* (manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi)”.¹¹² Selanjutnya ia menjelaskan “*the term is*

¹¹¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hlm 7

¹¹² Ibid. Hlm. 9

often applied also to misjudgements by officials in the public economies (istilah ini sering juga digunakan terhadap kesalahan ketetapan oleh pejabat yang menyangkut bidang perekonomian umum) ”.

Dikatakan pula *“disguised payment in the form of gifts, legal fees, employment, favors to relatives, social influence, or any relationship sacrifices the public and welfare, with or without the implied payment of money, is usually considered corrupt* (pembayaran terselubung dalam bentuk pemberian hadiah, ongkos administrasi, pelayanan, pemberian hadiah kepada sanak keluarga, pengaruh kedudukan sosial atau hubungan apa saja yang merugikan kepentingan dan kesejahteraan umum, dengan atau tanpa pembayaran uang, biasanya dianggap sebagai perbuatan korupsi). Di dunia internasional pengertian korupsi berdasarkan *Black Law Dictionary* *“Corruption an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others. The act of an official of fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the right of others”* yang artinya “Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran – kebenaran lainnya. Menurut Transparency International, korupsi merupakan “korupsi sebagai perilaku pejabat publik, mau politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya

mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka”.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Menurut buku KPK tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi 7 macam. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

a. Perbuatan Yang Merugikan Negara

Perbuatan yang merugikan negara, dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

1. Mencari keuntungan dengan cara melawan Hukum dan merugikan negara. Korupsi jenis ini telah dirumuskan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK);
2. Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Penjelasan dari jenis korupsi ini hampir sama dengan penjelasan jenis korupsi pada bagian pertama, bedanya hanya terletak pada unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan.

b. Suap Menyuap

Suap menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima

uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Contoh menyuap pegawai negeri yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberikan suap, menyuap hakim, pengacara, atau advokat. Korupsi jenis ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu :

1. Pasal 5 ayat (1) UU PTPK.
2. Pasal 5 ayat (1) huruf b UU PTPK.
3. Pasal 5 ayat (2) UU PTPK.
4. Pasal 13 UU PTPK.
5. Pasal 12 huruf a PTPK.
6. Pasal 12 huruf b UU PTPK.
7. Pasal 11 UU PTPK.
8. Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PTPK.
9. Pasal 6 ayat (2) huruf b UU PTPK
10. Pasal 6 ayat (2) UU PTPK
11. Pasal 12 huruf c UU PTPK
12. Pasal 12 huruf d UU PTPK

c. Penyalahgunaan Jabatan

Dalam hal ini yang dimaksud dengan penyalahgunaan jabatan adalah

seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara hal ini sebagaimana rumusan Pasal 8 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain undang-undang tersebut diatas terdapat juga ketentuan pasal – pasal lain yang mengatur tentang penyalahgunaan jabatan, antara lain yaitu:¹¹³

1. Pasal 9 UU PTPK
2. Pasal 10 huruf a UU PTPK
3. Pasal 10 huruf b UU PTPK
4. Pasal 10 huruf c UU PTPK

d. Pemasaran

Berdasarkan definisi dan dasar hukumnya, pemasaran dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Pemasaran yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat. Pemasaran ini dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian berdasarkan dasar hukum dan definisinya yaitu :
 - a. Pemasaran yang dilakukan oleh pejabat pemerintah karena

¹¹³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

mempunyai kekuasaan dan dengan kekuasaannya itu memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada seseorang atau masyarakat dengan alasan uang atau pemberian ilegal itu adalah bagian dari peraturan atau haknya padahal kenyataannya tidak demikian. Pasal yang mengatur tentang kasus ini adalah Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2 Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain. Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

e. Korupsi Yang Berhubungan Dengan Kecurangan.

Yang dimaksud dalam tipe korupsi ini yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI / Polri, pengawas rekanan TNI / Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi

orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Selain itu pegawai negeri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini.

f. Korupsi Yang Berhubungan Dengan Pengadaan.

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender.

Pada dasarnya proses tender ini berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran biayanya paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebut yang akan ditunjuk dan menjaga, pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta. Kalau ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus sebagai peserta tender maka itu dapat dikategorikan sebagai korupsi.

g. Korupsi Yang Berhubungan Dengan Gratifikasi (Hadiah).

Yang dimaksud dengan korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanoa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan serta fasilitas-fasilitas lainnya. Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 12C, yang menentukan “Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut di duga bahwa hadiah, tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan jabatannya”.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi atau yang disebut juga suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara. Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi bila dilihat pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi “TPK” yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah “setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*) dan paling banyak Rp.1.000.000.000

(satu milyar rupiah)".¹¹⁴

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi Sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana tersebut dilakukan terhadap dana dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi. Ada 3 unsur tindak pidana korupsi, antara lain:

1. Setiap orang adalah orang atau perseorangan atau termasuk korporasi. Dimana korporasi tersebut artinya adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, terdapat pada ketentua umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 ayat (1).
2. Melawan hukum, yang dimaksud melawan hukum adalah suatu tindakan dimana tindakan tersebut bertentangan dengan perturan perundang-

¹¹⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

undangan yang berlaku. Karena di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Buku kesatu, aturan umum BAB 1 (satu). Batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan Pasal 1 ayat (1) suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.

3. Tindakan, yang dimaksud tindakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah suatu tindakan yang dimana dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*). Dalam ketentuan ini menyatakan bahwa keterangan tentang tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara melakukan tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat jelas merugikan Negara.

E. Tinjauan Umum Dana Desa

1. Pengertian Umum Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai “ *a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town* “. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Zelfbesturende landschappen*” dan “*Volksgemeenschappen*”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh

sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa:¹¹⁵ Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Menurut R. Bintarto¹¹⁶ berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia⁶, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan. Pengertian tentang desa menurut undang-undang adalah: Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1, Desa atau yang disebut dengan

¹¹⁵ Prof. Drs. Widjaja, HAW. 2003. Pemerintahan Desa/Marga. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 3.

¹¹⁶ R. Bintaro. 1989. Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya. Jakarta: Ghalia Indonesia, Hlm. 9

nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1.

Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut , adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut , adalah kesatuan masyarakat

hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan atauoun dari pemerintahan daerah untuk melaksanakan pemerintahan tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan dan Badan Permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merupakan

suatu kegiatan pemerintah , lebih jelasnya pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola (disingkat penyelenggara), atau yang dikenal selama ini sebagai “Pemerintahan ”. Kepala adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Pemusyawaratan dan lembaga pembuatan dan pengawasan kebijakan (Paraturan). Menurut Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno dalam Candra Kusuma¹¹⁷ menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di wilayah pimpinan yang dipilih dan ditetapkan sendiri. Sedangkan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang pasal 6 menyebutkan bahwa Pemerintahan Permasyarakatan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adatistiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pengertian menurut Widjaja dan Undang-Undang di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan self community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang

¹¹⁷ Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, suwondo, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jurnal Administrasi Publik , vol I, No. 6.

terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah. Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni:¹¹⁸

2. Pengertian Dana Desa

Dalam menjalankan pemerintahan di suatu desa, pemerintah desa tentu memerlukan sejumlah dana. Berdasarkan **Pasal 72 UU 6/2014 jo. Perppu 1/2020**, desa memiliki beberapa sumber pendapatan. Jika dirinci, pendapatnya berasal dari pendapatan asli, alokasi APBN, bagian hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, serta dana desa.

Pasal 1 angka 2 PP 60/2014 jo. PP 8/2016 mengartikan dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan dana desa ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

F. Tinjauan Tentang Korupsi Dalam Perspektif Islam

Dalam konteks hukum islam secara luas, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan keadilan (*al-adalah*), akuntabilitas (*al-amanah*), dan tanggung jawab. Korupsi dengan dampak negatifnya menimbulkan distorsi terhadap kehidupan negara serta

¹¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

masyarakat sehingga dapat dikategorikan termasuk perbuatan *fazad* yang diatur melalui hukuman *ta'zir*, karena melakukan kerusakan dalam kehidupan bernegara yang tentunya bertentangan dengan syariat.

Adapun dasar hukum dari jarimah *ta'zir* yang dilimpahkan kepada penguasa atau pemerintah adalah: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa manusia wajib menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan manusia diperintahkan untuk menegakkan hukum secara adil. Kata amanah yang secara leksi-kal berarti “tenang dan tidak takut”, jika kata tersebut dijadikan kata sifat maka ia mengandung pengertian “segala sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang kepada orang lain dengan rasa aman. Dari penjelasan ayat diatas berarti manusia diberikan kewenangan dalam mengatur kehidupan manusia demi kemaslahatan, yang tentunya kewenangan itu harus dijalankan oleh penguasa yang telah dipercayakan untuk menegakkan hukum dalam konteks kenegaraan.

Untuk merumuskan landasan teoritis penerapan sanksi pidana *ta'zir* korupsi dalam pandangan hukum islam, tentunya kita mengacuk kepada ketentuan nash yaitu al-quran dan Hadits serta hasil ijtihad ulama mujtahid yang telah merumuskan asas-asas hukum tentang pelarangan korupsi.

Dari beberapa jenis sanksi yang terdapat dalam *fiqih jinayah* yang paling tepat atau cocok untuk diterapkan kepada pelakunya adalah hukuman *ta'zir*. Hal ini didasarkan pada

beberapa alasan:¹¹⁹

Bahwa dari dilihat dari segi bahasa, lafas *ta'zir* berasal dari kata “*azzara*” yang berarti menolak dan mencegah, juga berarti *ta'dib* atau memberi pelajaran/ mendidik, mengagungkan dan menghormati, membantunya, menguatkan, dan menolong. Dari pengertian tersebut yang paling relevan adalah pengertian pertama yaitu mencegah an menolak, dan m[engertian kedua yaitu mendidik. Karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengurangi lagi perbuatannya. *Ta'zir* diartikan mendidik, karena *ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbatan jarimahny.

Dari defenisi yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa *ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh *Syara'* dikalangan Fuqoha, jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'* dinamakan jarimah *ta'zir*.

Bahwa *ta'zir* bentuk hukumannya diserahkan kepada hakim, baik penentuan maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, hakim hanya menetapkan secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarimah al-ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang sering-ringannya sampai seberat-beratnya.

Dari tiga alasan ini kemudian, bila kita hubungkan dengan hak yang dilanggar, bahwa bentuk-bentuk korupsi yang selama ini ada dan terjadi di indonesia adalah serupa dengan pembagian *jarimah al-ta'zir*. Keputusan mengenai sanksi hukum dan pihak yang diberi kewenangan untuk menetapkan jenis hukuman dan pelaksana *ta'zir* adalah pihak

¹¹⁹ Djazuli. 2000. Fiqh Jinayah: Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 89.

pemerintah.

Adapun pemidanaan terhadap pelaku *al-ghulul* dalam Mazhab Syafi'iyah adalah penjara, pukulan yang tidak menyebabkan luka, Menampar, dipermalukan, diasingkan, dan dihukum cambuk dibawah empat puluh kali. Dalam hal pemidanaan penjara Qulyubi berpendapat bahwa, bisa saja menerapkan hukuman penjara seumur hidup terhadap pelaku yang banyak melakukan kemaksiata, termasuk dalam hal ini yaitu pelaku berulang-ulang melakukan korupsi.¹²⁰



¹²⁰ Zainuddin Ali. 2015. Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia). Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 126

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Desa

Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana pasal 5 ayat (1) sampai ayat (3) menjelaskan bahwa putusan hakim dan hakim konstitusi harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, harus memiliki integritas, dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum serta wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara, hakim juga dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.¹²¹ Tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparisial berdasarkan hukum

¹²¹ Wildan Suyuthi Mustofa. *Kode Etik Hakim, Edisi Kedua*, Prenadamedia Group, Jakarta 2013, hal. 55.

yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.¹²² Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman kewenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara terdapat tiga aspek yaitu:¹²³

- a) Menerima, laporan yang telah diajukan kepada hakim, mencari keterangan dan barang bukti.
- b) Memeriksa, melihat dengan teliti berkas perkara terdakwa.
- c) Memutuskan, hukuman suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut.

Ketika dalam melakukan kewenangan itu terutama dalam mengadili suatu putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut Oleh karena itu hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pasti mempertimbangkan berbagai hal dalam menjatuhkan putusan pidana.

Banyak faktor yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan bebas atau tidaknya seseorang yang terlibat dalam sebuah kasus, termasuk kasus tindak pidana korupsi. Pasal 18 yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan

¹²² Ibid. Hlm. 74

¹²³ Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman*, Prenada Media Group, Jakarta, 2012, Hlm. 36

agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Selanjutnya dijelaskan pasal 27 ayat (1) bahwa pengadilan khusus dapat dibentuk dalam suatu lingkungan yang berada dibawah Mahkamah Agung, salah satunya adalah pengadilan tindak pidana korupsi dan diperjelas kembali dalam Undang-Undang No 46 Tahun 2009 pasal 2: “Pengadilan tindak pidana korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum”. Tindak pidana korupsi diadili pada pengadilan khusus yaitu pengadilan tindak pidana korupsi.¹²⁴ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum dan pengadilan satu-satunya yang memiliki kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh penuntut umum.

1. Dasar Pertimbangan Hakim.

Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan dalam pasal 1 angka 1 bahwa kekuasaan kehakiman adalah:

“kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara

¹²⁴ Muszakkir, (2011). Pengadilan Tindak Pidana Korupsi: Tindak Pidana Biasa Penanganannya Luar Biasa. *Jurnal Legislasi Indonesia*. 8(2) Hlm. 313

Hukum. Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan legal reasoning yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya” Hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hakim adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 9 UU Kekuasaan Kehakiman.

(5) “Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.”

(6) “Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung.”

(7) “Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi.”

(9) “Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.”

Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu¹²⁵:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan

¹²⁵ Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 104.

- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya

Menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pendapat atau opini hakim dalam menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan kemungkinan membebaskan atau memvonis seorang pelaku. Semua hakim wajib memberikan pertimbangan atau pendapat tertulis tentang perkara yang sedang dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Hakim adalah personifikasi keadilan dan diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat dalam mengadili perkara. Harus memiliki moral dan integritas yang tinggi. Berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi:

(1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.

(2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Merupakan dasar hukum bagi hakim untuk melaksanakan tugasnya memutus perkara, dan harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat

diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari aturan hukum yang ada. Inilah yang disebut pertimbangan hukum atau *legal reasoning*.

Pertimbangan hukum hakim juga merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab hakim, dan mereka memiliki kewajiban untuk menyelidiki, mematuhi, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Ini akan menjadi bahan yang diproses menjadi pertimbangan hukum. Juga tersirat bahwa hakim dapat melakukan penemuan atau pembuktian hukum dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pasal 5 ayat (1), menjelaskan bahwa:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya jika terdapat kekosongan aturan hukum atau aturannya tidak jelas, maka untuk mengatasinya seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*recht vinding*)”.

Hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek:¹²⁶

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana;

¹²⁶ Sherly Nanda Ade Yoan Sagita, dkk, 2017. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Penebangan Pohon Secara Tidak Sah. FH universitas Brawijaya.

- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin pelaku tindak pidana;
- e. Riwayat hidup dan sosial ekonomi;
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku;
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50, berbunyi:

- (1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- (2) Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang

berlaku. Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.

Penjatuhan hukuman Islam terhadap pelaku harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan. Hal ini berdasarkan asas kesalahan. Syarat pemidanaan dalam suatu putusan bertolak dari dua pilar yang sangat fundamental yaitu asas legalitas yang merupakan asas kemasyarakatan dan asas kesalahan yang merupakan asas kemanusiaan.

Kasus tindak pidana korupsi Dana Desa Gebang Kabupaten Kendal terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidair, namun Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP namun beberapa unsur tidak terpenuhi, maka oleh Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan subsidair atau melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidiir yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1) Setiap Orang;

Yang dimaksud dengan “setiap orang” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, sedangkan yang termasuk korporasi menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut di atas adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum dan “setiap orang” juga menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai terdakwa dimuka sidang.

Unsur “setiap orang” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung pengertian yang luas daripada unsur barang siapa, setiap orang dimaksudkan juga termasuk perseorangan dan juga korporasi. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Nur Kholis selaku Kepala Desa Gebang Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal yang telah

diperiksa di persidangan identitas lengkap Para Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Para Terdakwa dan diketahui oleh Para Saksi. Serta Para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Para Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya. Kemudian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

2) Melawan Hukum;

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil “maupun” dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam eraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Undang-undang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana disebut ajaran sifat melawan hukum formil, yakni suatu perbuatan itu hanya dapat dipandang sebagai bersifat “*wederrechtelijk*“ apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan dari sesuatu delik menurut undang-undang dan ajaran sifat melawan hukum materiel, apakah sesuatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat “*wederrechtelijk*“ atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum yang tidak tertulis.

Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006 yang memutuskan bahwa “pengertian melawan hukum materil yang diterapkan secara positif berdasarkan penjelasan Pasal 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “tidak mengikat” karena maksudnya bertentangan dengan asas egalitas”, dengan deskripsi seperti tersebut pengertian melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi haruslah diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam sifatnya yang formil saja, sedangkan dalam sifat sebagai ajaran melawan hukum dalam arti materiel, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal pula dalam 2 (dua) fungsi, tidaklah dapat dipergunakan dalam fungsinya yang positif, yakni untuk menetapkan melawan hukum tidaknya sesuatu perbuatan namun penerapan ajaran perbuatan melawan hukum dalam arti materiel hanya dapat diterapkan dalam fungsinya yang negatif, sebagai dasar pembenar di luar undang–undang (*rechtsvaardigingsgronden*).

Sifat melawan hukum pidana (melawan hukum formal) khususnya korupsi Pasal 2 ayat (1) dari pelanggaran suatu peraturan perundang undangan memiliki syarat-syarat yakni:

- a) pelanggaran terhadap ketentuan tersebut harus dilakukan dengan sengaja, sikap batin sengaja diartikan sebagai kehendak-harus timbul sejak kontrak dibuat, atau sejak diketahuinya ketentuan administrasi yang melarang perbuatan itu atau pelanggaran administrasi dilakukan;
- b) pelanggaran tersebut disadari atau diinsyafi (dapat) merugikan keuangan Negara, dengan kesadaran yang demikian, pada saat akan berbuat pelaku tindak pidana tetap tidak surut untuk mengurungkan kehendaknya, padahal ada peluang yang cukup untuk mengurungkan/membatalkan kehendaknya atau niatnya;

- c) pelanggaran tersebut dapat dipikirkan dengan akal/logika (potensi) menimbulkan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
- d) perbuatan tersebut dilakukan dengan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan, wujud perbuatannya adalah memperoleh sejumlah kekayaan;
- e) pelanggaran tersebut dapat dipikirkan menurut akal Bahwa-benar (dapat) menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, terlebih nyata kerugian keuangan Negara telah terjadi berikut jumlahnya;

Pengertian melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang tindak pidana korupsi adalah merupakan suatu sarana untuk melakukan perbuatan (terlarang/tercela) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan secara substantif obyek kejahatan berada dalam kekuasaannya disebabkan langsung oleh perbuatan yang dilarang/melawan hukum, *in casu* memperkaya diri atau orang lain atau korporasi. Bagi kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum maka kehendak dan pengetahuan itu harus terbentuk sebelum pembuatan/melakukannya, kehendak untuk merugikan keuangan Negara harus didahului oleh pengetahuan tentang perbuatan yang (hendak) dilakukan (dapat) merugikan keuangan negara.

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dalam pasal ini secara obyektif selalu menyerang kepentingan hukum publik yang dilindungi oleh

hukum pidana, sedangkan materi perkara *a quo* termasuk kelompok tindak pidana yang dibentuk dengan substansi untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keuangan Negara dan perekonomian Negara, dari pengertian melawan hukum di atas selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah pada perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur melawan hukum seperti yang dimaksud dalam dakwaan Primair.

3) Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau suatu Korporasi;

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kewenangan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikan kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut. Penyalahgunaan kewenangan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum dan atau menggunakan kewenangan secara menyimpang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut.

Wujud dari pengertian menyalahgunakan kewenangan ialah:

- a) seseorang itu memiliki jabatan publik maupun private yang untuk melaksanakan tugas/pekerjaan jabatannya yang bersangkutan diberi kewenangan tertentu;

- b) dalam melaksanakan kewenangan selalu diberi batas-batas tertentu yang disebut dengan kewajiban hukum yang harus diindahkan dan ditaati;
- c) kewenangan tersebut digunakan dengan melanggar kewajiban hukumnya dengan kata lain menggunakan kewenangan secara menyimpang untuk tujuan lain atau bertentangan dengan maksud diberikan wewenang tersebut.

Cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu: menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi yakni serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, kewenangan tersebut tercantum di dalam ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, misalnya tercantum dalam Keppres, Kepmen, atau anggaran dasar suatu badan hukum perdata,

B. Kelemahan Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa

Kebijakan dana desa yang telah dilaksanakan hingga saat ini, diharapkan dapat menjadi stimulus bagi pembangunan dan kemajuan desa. Dana desa yang setiap tahun dialokasikan kurang lebih 1 (satu) milyar bagi seluruh masing-masing desa dapat memfasilitasi dan sekaligus mendorong percepatan pembangunan dan menjadi solusi yang efektif mengatasi persoalan sosial yang dihadapi masyarakat desa pada umumnya. Keberhasilan implementasi dana desa telah sebagian besar mampu mengubah desa melalui langkah-langkah inovatif dan aspiratif guna mempercepat proses kemandirian desa. Namun demikian juga masih menyisakan permasalahan menyangkut penyimpangan dalam pengelolaan dana desa, tidak sedikit kepala desa yang terjerat kasus korupsi terkait dengan tata kelola dana desa

Adapun beberapa hal yang menjadi kelemahan aspek yuridis dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, antara lain adalah : masalah kualifikasi delik; tidak adanya pedoman pelaksanaan pidana minimal khusus, pidana pokok korporasi hanya denda; tidak adanya ketentuan khusus mengenai pelaksanaan pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi; tidak adanya ketentuan khusus yang merumuskan pengertian dari istilah pemufakatan jahat; aturan peralihan dalam Pasal 43 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dinilai berlebihan karena secara sistemik sudah ada Pasal 1 ayat (2) KUHP; formulasi pidana mati yang hanya berlaku untuk satu pasal yakni Pasal 2 ayat

(2); dan masalah *recidive*.

Proses pembangunan desa, dalam praktiknya masih bersifat top down yaitu terjadinya intervensi dari elit-elit desa yang justru bertentangan dengan prinsip yang terkandung dalam semangat demokrasi deliberatif itu sendiri. Fenomena korupsi dalam pengelolaan dana desa, disebabkan karena: Pertama, masih mengemukanya kelemahan kapasitas kepala desa dan perangkat dalam mengelola dana desa. Dalam kondisi lemahnya sumber daya manusia dan kapasitas organisasi di desa, sangat rawan terjadinya potensi penyimpangan karena belum memahami standart aturan yang diharapkan, sehingga kurang membawa dampak signifikan bagi upaya mengentaskan desa dari kondisi kemiskinan.

Rendahnya kapasitas pemerintah desa untuk diberi tanggung jawab “mengelola” dana sedemikian besar justru dapat menimbulkan masalah. Kedua, pemberian dana desa dalam jumlah demikian besar tanpa diikuti dengan penguatan komunitas dan kelembagaan demokrasi desa membuat pengelolaan dana desa menjadi wewenang kepala desa, mengingat rendahnya pengawasan masyarakat desa mengakibatkan pemanfaatan dana desa tidak dapat dikontrol dengan baik dan sesuai dengan orientasi dari keinginan kepala desa. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan dana desa sangat ditentukan oleh penguatan komunitas desa dan kelembagaan demokrasi di desa. Masyarakat desa tidak dapat begitu saja menyerahkan pada peran BPD sebagai representasi masyarakat desa melainkan dibutuhkan pengembangan partisipasi aktif dari masyarakat itu

sendiri.

C. Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Dana Desa Berbasis Nilai Keadilan

Dalam perumusan tindak pidana minimal terdapat tiga hal, yaitu: perbuatan yang berakibat pada sesuatu yang dilarang; orang yang melakukan perbuatan; dan pidana yang merupakan sanksi atas terjadinya perbuatan tersebut.¹²⁷

Pemidanaan dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smg. Tanggal 20 Mei 2024 dalam Perspektif *Restorative Justice*. Korupsi yang melanda Indonesia berpengaruh terhadap implementasi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Pembuktiannya dapat dilihat pada pernyataan korupsi merupakan serious crime, dan penegakannya juga harus bersifat *extra ordinary effort*.

Hal ini tersirat dan tersurat dalam perangkat perundangan yang mengatur penegakan tindak pidana korupsi yaitu dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang 30 Tahun 2002. Namun pengaturan tindak pidana korupsi tersebut belum secara terukur dan sistematis melindungi aset negara dengan cara mengembalikan kerugian negara

¹²⁷ Anjari, W. (2014, Oktober). Melawan hukum materiil dan penerapannya dalam perspektif asas legalitas (Kasus-kasus di MARI). *Jurnal Hukum Staatrechts*, 1(1), 98-131

akibat perilaku korupsi terpidana kasus korupsi.¹²⁸ Hal ini menjadi kendala dalam mengembalikan nilai keadilan bagi masyarakat yang secara tidak langsung menjadi korban tindak pidana korupsi di samping negara sebagai korban utamanya. Sejatinya uang yang dikorupsi oleh pelaku tindak pidana korupsi merupakan uang negara untuk kepentingan rakyat, sehingga korupsi merupakan pencurian uang rakyat.

Hal ini terjadi karena konsep pemidanaan yang dianut masih bersifat *retributive* yang menekankan pembalasan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Penerapan *retributive justice* pada pelaku korupsi merupakan salah satu kegagalan dalam penegakan tindak pidana korupsi khususnya pada pengembalian keuangan negara.¹²⁹ Dalam konsep tersebut, kepentingan korban dan kondisi lingkungan yang rusak akibat perilaku korupsi belum dipertimbangkan dalam penegakan kasus korupsi.

Konsep *retributive justice* pada pengaturan tindak pidana korupsi ditunjukkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan 3. Pasal ini mengindikasikan kesalahan pelaku korupsi hanya

¹²⁸ Sitepu, R. I., & Piadi, Y. (2019, April). Implementasi restorative justice dalam pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 1(1), 1-8

¹²⁹ Ibid.hlm.3-4

dapat ditebus dengan penderitaan berupa pemidanaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Gagasan *restorative justice* yang menekankan pada pemulihan akibat tindak pidana dapat diterapkan pada kasus-kasus korupsi. Gagasan ini telah diformalkan dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi UNCAC. Dalam UNCAC ditekankan penerapan *restorative justice* melalui pengembalian aset sebagai upaya pengembalian keuangan negara (*asset recovery*) akibat adanya tindak pidana korupsi. Namun ketentuan pengembalian aset negara dalam UNCAC dapat diterapkan efektif jika negara-negara peratifikasi menyusun hukum nasional tentang pengembalian aset.¹³⁰

Oleh karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan internasional yang tergolong *trans organized crime/TOC* (kejahatan lintas batas negara), maka penegakan tindak pidana korupsi harus mengacu pada ketentuan UNCAC tersebut di atas. Di samping itu, ketentuan *restorative justice* diterapkan pula pada kejahatan internasional yang diatur berdasarkan Statuta Roma 1998 yang merupakan dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*). Makna *restorative justice* dalam ICC berisikan sejumlah ketentuan restoratif, termasuk pembentukan suatu unit korban dan saksi, pemberian otoritas bagi

¹³⁰ Sosiawan, U. M. (2020, Desember). Penanganan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dan penerapan konvensi PBB anti korupsi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 587-604

mahkamah untuk proses hearing dan untuk mempertimbangkan kepentingan-kepentingan pribadi korban manakala sesuai suatu mandat untuk menetapkan prinsip-prinsip yang berkenaan dengan restitusi (penggantian kerugian) dan pemulihan perbaikan lainnya (reparation) kepada korban, dan suatu mandat untuk menetapkan suatu dana perwalian untuk memberikan kemanfaatan-kemanfaatan terhadap para korban tindak pidana dan keluarga-keluarga mereka. Adapun makna restorative justice dirumuskan dalam Pasal 37 UNCAC yang mengatur mengenai kerja sama dengan otorita penegak hukum. Terdapat tiga konten yang dapat dilakukan negara dalam rangka melaksanakan restorative justice, yaitu:

- 1) Negara dapat mengambil tindakan-tindakan yang sesuai untuk mendorong mereka yang turut serta atau yang telah turut serta dalam suatu perbuatan pidana yang ditetapkan dalam konvensi (korupsi), agar memberikan informasi yang berguna untuk penyidikan, pembuktian dan untuk menyediakan bantuan nyata dan khusus kepada para pejabat yang berwenang, yang dapat memberikan kontribusi menjauhkan para pelaku dari proses tindak pidana dan untuk memulihkan proses-proses seperti itu (Pasal 37 ayat (1));
- 2) Negara dalam kasus-kasus yang sesuai wajib mempertimbangkan atas kemungkinan pengurangan hukuman dari seorang tersangka pelaku yang memberikan kerja sama yang bersifat material di dalam penyidikan atau penuntutan kasus tindak pidana korupsi (Pasal 37 ayat (2));

3) Negara peserta wajib mempertimbangkan untuk menyediakan atas kemungkinan pemberian kekebalan hukum atas penuntutan terhadap seseorang yang memberikan kerja sama yang bersifat material untuk keperluan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, dengan memperhatikan kesesuaian prinsip-prinsip dasar dari hukum nasional negara peserta (Pasal 37 ayat (3)). Pasal 37 UNCAC merupakan pengaturan restorative justice yang ditujukan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Sedangkan pengaturan restorative justice bagi korban korupsi tersirat dalam Bab 4 UNCAC tentang Asset Recovery serta ketentuan mengenai freeze, seizure and confiscation.

Penyusunan ketentuan ini, untuk mengusahakan pengembalian kerugian negara yang hasil tindak pidana korupsi berada di luar negeri. Sebagai contoh adalah *Asean Mutual Legal Assistance Treaty* (AMLA) tahun 2004 yang telah ditandatangani oleh enam negara anggota ASEAN termasuk Indonesia. AMLA merupakan hukum regional untuk mewujudkan kehendak pemerintah mengembalikan aset-aset hasil korupsi. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 37 UNCAC, maka penegakan korupsi di Indonesia tidak menerapkan restorative justice. Implementasi penegakan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak berdampak pada efek jera, bahkan cenderung terjadi terjadi pemborosan uang negara untuk membiayai penegakannya karena tidak seimbang nilai pengembalian kerugian negara melalui penyitaan dan

perampasan aset hasil tindak pidana korupsi.¹³¹

Sedangkan implementasi perjanjian terkait dengan asset recovery baik bersifat bilateral maupun multilateral tergantung pada strategi dan teknik diplomasi para pejabat Kementerian Luar Negeri Indonesia atau hubungan baik antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain. Berkaitan dengan asset recovery, hukum di Indonesia belum mengatur secara spesifik. Baik dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Demikian pula belum ada pengaturannya dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang. Pengaturan yang mirip dengan asset recovery adalah pidana tambahan perampasan hasil kejahatan.

Perampasan hasil dari kejahatan secara umum diatur dalam Pasal 10 KUHP berupa perampasan barang tertentu. Namun jenis pidana ini merupakan pidana tambahan yang penerapannya wajib bersamaan dengan penjatuhan pidana pokok dan bersifat fakultatif. Sedangkan barang yang dapat dirampas ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP, yaitu: a) benda-benda kepunyaan terpidana yang diperoleh karena kejahatan; dan b) Benda-benda kepunyaan terpidana yang telah digunakan untuk melakukan suatu kejahatan dengan sengaja. Demikian pula dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP yang menjelaskan: "dalam hal putusan pemedanaan atau

¹³¹ Drani, F. N. (2020, Desember). Penyelesaian korupsi dengan menggunakan restoratif justice. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2(4), 605-616

bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.”

Demikian pula istilah “aset” tidak ditemukan dalam peraturan perundangan di Indonesia. Istilah yang dapat dipersamakan dengan “aset” adalah istilah “benda.” Hal ini ditegaskan juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara maupun Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Selain itu, istilah “harta kekayaan” dapat dipersamakan dengan aset. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sedangkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mempersamakan “aset” dengan barang bergerak dan tidak bergerak; dan barang berwujud atau tidak berwujud.

- a) Pengaturan *asset recovery* setidaknya terdapat empat tahap, yaitu:
pelacakan aset untuk melacak aset;
- b) tindakan-tindakan pencegahan untuk menghentikan perpindahan aset melalui mekanisme pembekuan atau penyitaan;

- c) penyitaan terhadap aset yang berhubungan langsung dengan tindak pidana pelaku yang telah dihukum atau perintah penyitaan kekayaan yang diperoleh sebelum pelaku dijatuhi pidana
- d) penyerahan aset dari negara penerima kepada negara korban tempat aset diperoleh secara tidak sah.

Tidak adanya pengaturan secara spesifik terkait dengan *asset recovery* untuk mengembalikan uang hasil kejahatan korupsi, menyebabkan terjadi kesulitan dalam pelaksanaan *asset recovery*. Padahal *asset recovery* merupakan salah satu pintu utama dalam implementasi *restorative justice* kasus korupsi. Sehingga dalam perspektif pengaturan, konsep *restorative justice* secara umum belum dilaksanakan dalam peradilan pidana Indonesia.

Salah satu kesulitan penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di antaranya adalah belum ada pemahaman tentang konsep *restorative justice* pada subsistem peradilan pidana yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.¹³² Untuk melakukan *restorative* terhadap kerugian negara melalui *asset recovery*, dapat dilakukan dengan mudah. Namun merestorasi keadilan terhadap pencederaan kepentingan publik, perlu ditemukan formulasinya. Sehingga jika *restorative justice* hanya ditujukan pada pengembalian aset secara kuantitatif yang diambil oleh negara melalui putusan pengadilan, hal ini tidak

¹³²Azhar, A. F. (2019, Desember). Penerapan konsep keadilan restoratif (*Restorative justice*) dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(2), 134-143

memadai. Masih ada sisi lain yang secara imperetif dilaksanakan, yaitu mengembalikan situasi adanya pencederaan kepentingan publik yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi. Oleh karena itu penerapan restorative justice pada tindak pidana korupsi harus dilihat per kasus secara khusus.

Kekhususan dapat dipertimbangkan dari nilai kerugian negara yang wajib dikembalikan melalui *asset recovery*. Namun untuk me-recovery kepentingan publik yang dicerai oleh koruptor dilakukan dengan tetap menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan perundangan. Pengembalian aset negara oleh pelaku korupsi dapat digunakan oleh hakim untuk mempertimbangkan pidana minimum atau maksimum yang akan dijatuhkan kepada pelaku.

Pelaksanaan restorative justice dalam tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smg. Tanggal 20 Mei 2024 dapat diimplementasikan hanya pada kerugian materiil berupa memaksimumkan pidana kewajiban membayar uang pengganti sebesar nilai nominal dari suap yang dilakukan terpidana. Pada kerugian yang bersifat immaterial berupa pencederaan kepentingan publik. Keadilan *restorative* belum dapat dipulihkan jika hanya membayar maksimum kewajiban membayar uang pengganti atau *asset recovery*. Dalam putusan :

- a. Menyatakan Terdakwa Nur Kholis tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

- b. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
- c. Menyatakan Terdakwa Nur Kholis terbukti secara sah dan meyakini bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
- d. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- e. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sejumlah Rp245.835.878,53 (dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah koma lima puluh tiga);
- f. Menetapkan uang titipan Terdakwa melalui istrinya Siti Nuryani yang disetorkan ke Bank BRI Cabang Kendal RPL 134 Kejari Kendal UTK Kejaksaan Negeri Kendal tanggal 15 Desember 2023 sejumlah Rp245.835.878,53 (dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah koma lima puluh tiga) pada Tahap Penyidikan kepada Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kendal sesuai Berita Acara Penitipan Uang tanggal

15 Desember 2023 Kejaksaan Negeri Kendal dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian Keuangan Negara dan disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal;UPDT Perkara Nomor Rekening 0034 01001551306 atas nama

g. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Uang hasil pengembalian kasus korupsi dana desa (DD) yang dilakukan Kepala Desa Gebang, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, Nur Kholis, senilai Rp 245.835.878 diserahkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendal untuk disetorkan ke kas Pemkab Kendal. Penyerahan dilakukan Kepala Kejaksaan Negeri Kendal, Erny Veronica Maramba kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kendal, Mardi Edi Susilo disaksikan Bupati Kendal, Dico M Ganinduto.

Dalam rangka menyikapi kasus Korupsi Alokasi Desa di masa yang akan datang, maka perlu dilakukan pembenahan terhadap lembaga peradilan dan lembaga penegakan hukum lainnya yang membutuhkan perencanaan yang terarah dan terpadu, realistis dan mencerminkan realitas dan aspirasi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian diharapkan agar lembaga hukum tersebut berdiri secara independen. Kemudian substansinya dalam artian Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi harus di revisi agar tidak ada cela yang dapat disalahgunakan, serta budaya malu di kalangan aparat yang di landasi integritas dan moralitas yang baik

sehingga hukum dapat ditegakkan melalui institusi penegak hukum.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara, hakim juga dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan. Hambatan yang dihadapi penyidik pada penerapan *restorative justice* pada penanganan perkara pidana yang dilihat dari aspek faktor internal dan faktor eksternal.
2. Kebijakan dana desa yang telah dilaksanakan hingga saat ini, diharapkan dapat menjadi stimulus bagi pembangunan dan kemajuan desa. Dana desa yang setiap tahun dialokasikan kurang lebih 1 (satu) milyar bagi seluruh masing-masing desa dapat memfasilitasi dan sekaligus mendorong percepatan pembangunan dan menjadi solusi yang efektif mengatasi persoalan sosial yang dihadapi masyarakat desa pada umumnya. Keberhasilan implementasi dana desa telah sebagian besar mampu mengubah desa melalui langkah-langkah inovatif dan aspiratif guna mempercepat proses kemandirian desa. Namun demikian juga masih menyisakan permasalahan menyangkut penyimpangan dalam pengelolaan dana desa, tidak sedikit kepala desa yang terjerat kasus korupsi terkait dengan tata kelola dana desa. Adapun beberapa hal yang menjadi kelemahan aspek yuridis dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, antara lain adalah : masalah kualifikasi delik; tidak adanya pedoman pelaksanaan pidana minimal khusus, pidana pokok

korporasi hanya denda; tidak adanya ketentuan khusus mengenai pelaksanaan pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi; tidak adanya ketentuan khusus yang merumuskan pengertian dari istilah pemufakatan jahat; aturan peralihan dalam Pasal 43 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dinilai berlebihan karena secara sistemik sudah ada Pasal 1 ayat (2) KUHP; formulasi pidana mati yang hanya berlaku untuk satu pasal yakni Pasal 2 ayat (2); dan masalah *recidive*.

3. Pelaksanaan restorative justice dalam tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smg. Tanggal 20 Mei 2024 dapat diimplementasikan hanya pada kerugian materiil berupa memaksimumkan pidana kewajiban membayar uang pengganti sebesar nilai nominal dari suap yang dilakukan terpidana. Pada kerugian yang bersifat immaterial berupa pencederaan kepentingan publik.

B. Saran

1. Diperlukan Regulasi peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai Tindak Pidana Korupsi Dana Desa dan Prosedur atau mekanisme dalam hal proses dari pengaduan ataupun temuan dari Pemerintah Daerah;
2. Sinergitas antara lembaga pemerintahan terkait dengan masyarakat serta aparat penegak hukum mengenai sosialisasi terkait Tindak Pidana Korupsi
3. Pengaturan yang jelas mengenai implementasi restorative justice dalam peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Zainal. 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*,
Elsam, Jakarta.
- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum, (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*.
Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Akub A.M. Syukri dan Sutiawati, 2018, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice)
Perkembangan , Program Serta Prakteknya di Indonesia dan Beberapa
Negara*, Litera, Yogyakarta.
- Akub A.M. Syukri dan Sutiawati. 2018, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice)
Perkembangan , Program Serta Prakteknya di Indonesia dan Beberapa
Negara*, Litera, Yogyakarta.
- Ali Achmad. 2002, *Menguak Takbir Hukum*, Gunung Agung, Jakarta.
- Ali Zainuddin. 2014. *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Al-Jurjani al-Ta'rifat. 2003, *Dar al Kutub ak Ilmiyah*, Beirut.
- Al-Munjid fi al-Lughah wa al-'Alam, 1998. *Dar al Masyriq*, Beirut.
- Andrianto Agus. 2012. *Strategi Penerapan Prinsip Restoratif Justice Guna
Meningkatkan Pelayanan Prima Dalam Rangka Terwujudnya Kepercayaan
Masyarakat*, Mabes Polri, Pendidikan SESPIMTI Dikreg ke-20
- Arief Barda Nawawi. 2010. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di luar Pengadilan*,
Pustaka Magister, Semarang.
- Arief Barda Nawawi. 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya

Abadi, Jakarta.

Atmasasmita Romli. 2000, Sistem Peradilan Pidana, Putra Abardin, Bandung.

Bambang Waluyo. 2016. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Rajawali Pers, Depok.

Chazawi Adami. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers

Eja Yuarsi Susi. 2002 Menggagas Tempat Yang Aman Bagi Perempuan, Cet 1, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Ghoni M. Djunaedi dan Fauzan Almansur. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ar-RuzzMedia, Yogyakarta.

Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Cetakan pertama, Sinar Grafika. Jakarta.

Hasbi Ash-Shiddiqie dikutip dalam Beni Ahmad Saebani. 2000. *Sosiologi Hukum*, Bandung, Pustaka Setia. 2000.

Ibn Taymiyyah, *Al Amr bi al Ma'ruf wa al Nahy'an al Munkar*, ed. Shalah al Din al-Munajjid (Beirut, Al Kitab-al Jadid, 1976.

Karim. 2019. Ius Constituendum Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice, Jakad Media Publishing, Surabaya.

Karim. 2020. *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, Jakad Media Publishing, Surabaya.

Lamintang. 1984 *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Penerbit Sinar baru.

- Leden Marpaung. 1997. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Madjid Nurcholis. 1992. *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Keamanan dan Kemodernan*, (Jakarta, Yayasan Wakaf Paramadina.
- Majid Khadduri. 1984. *The Islamisc Conception Of Justice*, USA: The Johns Hopkins University.
- Mertokusumo Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta.
- Mudzakir. 2004. *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, Dictum 3, Jakarta.
- Mudzakir. 2013. *Analisis Restorative justice : Sejarah, Ruang Lingkup dan Penerapannya*, Jakarta.
- Muhammad Muslehudin, *Philoshopy of Islamis Law and The Orientalist; a Comparative Study Of Islamic Legal System*, Marzaki Maktab Islami, Delhi, 1985,
- Munir Fuady, 2007. *Dinamika Teori Hukum*, Ghia Indonesia, Bogor.hlm.60
- Poernomo Bambang, 2016. *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Jayabaya.
- Prof. Sudarto, SH. 2009. *Hukum Pidana I*, Edisi Revisi Semarang.
- Purnama I Ketut Adi Purnama. 2018. *Transparansi Penyidik Polri*, Refika Aditama, Bandung.
- Purnama I Ketut Adi. 2008. *Transparansi Penyidik Polri*, Reflika aditama, Bandung.

- QS. Fusshilat Ayat 46. dikutip dari buku Prof Mahmutarom, *Rekonstruksi Konsep Keadilan (Studi tentang perlindungan korban tindak pidana terhadap nyawa menurut hukum islam, konstruksi masyarakat dsn instrument internasional)*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Raharjo Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Rizaldi Muhammad. 2015. Anotasi Putusan Pencemaran Nama Baik melalui Media Internet No. Register Perkara: 1333/Pid.SUs/2013/PN.JKT.Sel (Terdakwa Benny Handoko). Penerbit Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI-FHUI), Jakarta.
- Saraya Sitta. 2024. Perkembangan Teknologi Terhadap Hukum Acara Pidana Dalam Bookchapter Perkembangan Terbaru Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Gita Lentera, Padang Sumatera Barat.
- Siregar Gomgom T.P. 2020. *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Jakarta.
- Sisiwanto 2004. *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Soekanto Soerjono. 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

- Sudarto. 1983. Hukum dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung.
- Suharyanto Budi. 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) : Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Tanya Bernard L., dkk, 2010, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Wahhab al Zuhaili, *al-Fiqh Islam wa Adillatuhu, Dar al Fikr Juz IX*, Beirut, 2009.
- Wahid Abdul dan Mohammad Labib, 2005. *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, Refika Aditama, Bandung.
- Waluyo Bambang. 2014., *Pidana dan Pemidanaan*, cetakan keempat, Sinar Grafika. Jakarta.
- Yusuf Anas. 2016. *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Zehr Howard dalam Marlina. 2006. *Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Suatu Studi di Kota Medan)*, Disertasi, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Zulfa, Eva Achjani. 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Penerbit Lubuk Agung, Bandung.
- Ahmad Ali MD, *Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin*, Jurnal Mimbar Hukum dan Keadilan, Edisi No 75, 2012,
- Dewi Luh Putu Yustika Riani Kusuma, Anak Agung Sagung Laksmi & Luh Putu

Suryani, Sanksi *Pidana Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 3, No. 2, 2022 Hlm 334

Ibnu Suka, Gunarto, Umar Ma;ruf. Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat. Jurnal Hukum Khaira Ummah. Vol. 13 No. 1 Maret 2018. Hlm. 111

Manalu Sahata, "*Analisis Yuridis Tindakan Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penyidikan*", Jurnal Hukum, Volume 1 Nomor 1, September 2020, Hlm. 119

Saraya Sitta. 2024. Makalah Webinar Nasional Berjudul Kebijakan Hukum Restoratif Justice Dalam Reformasi Politik Hukum Pidana Berbasis Nilai Pancasila. Penyelenggara: Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Borneo Lestari, 5 Agustus 2024.

<https://yoursay.suara.com/entertainment/2023/12/22/203546/denise-chariesta-tetap-tenang-usai-ditetapkan-jadi-tersangka-kasus-pencemaran-nama-baik> . Diakses pada 11 Mei 2024

<https://regional.kompas.com/read/2024/05/27/164236678/kasus-dugaan-pencemaran-nama-baik-3-aktivis-lingkungan-karimunjawa> . Diakses pada 11 Mei 2024.

Landasan Hukum Penanganan Cyber Crime di Indonesia. – www.hukumonline.com.htm . diakses tanggal 15 Mei 2024. .